



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RUSPANDI RAMLI Bin RAMLI
Tempat lahir : Banyuwangi
Umur / tanggal lahir : 46 tahun/26 September 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Kencana Damai Blok AD-2, Rt. 036, Rw 004, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako Kota Palembang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur UD. Ayek Lematang Makmur/Direktur Utama CV. Ayek Lematang makmur)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik tanggal 3 Agustus 2015 sejak tanggal 3 Agustus 2015 s/d 22 Agustus 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 12 Agustus 2015 sejak tanggal 23 Agustus 2015 s/d 1 Oktober 2015 ;
3. Penuntut Umum tanggal 21 September 2015 sejak tanggal 21 September 2015 s/d 10 Oktober 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 2 Oktober 2015 sejak tanggal 2 Oktober 2015 s/d 31 Oktober 2015 ;

Halaman 1 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 1 Nopember 2015 sejak tanggal 1 Nopember 2015 s/d 30 Desember 2015 ;
6. Perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tahap I tanggal 28 Desember 2015 sejak tanggal 31 Desember 2015 s/d 29 Januari 2016 ;
7. Perpanjangan penahanan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tahap II sejak tanggal 30 Januari 2016 s/d 28 Februari 2016 ;
8. Hakim Pengadilan Tidak Pidanan Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 24 Februari 2016 s/d 19 Maret 2016 ;
9. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 8 Maret 2016 sejak tanggal 20 Maret 2016 s/d 18 Mei 2016 ;.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum H. Dahlan Kadir, SH., yang beralamat Jl. Mayor Ruslan / Tugumulyo No. 17 RT.35 Palembang Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2016 ;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tidak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 14 Maret 2015 Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah memeriksa dan membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 Februari 2016 Nomor : 15/Pid.Sus – TPK/2015/PN.Plg.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa RUSPANDI RAMLI Bin RAMLI selaku Direktur UD.Ayek Lematang Makmur berdasarkan Akta Pendirian Nomor 03 tanggal 7 Januari 2010 Notaris Tien Martini Pagaram, serta selaku Direktur CV.Ayek Lematang berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 26 tanggal 12 Januari 2010, pada bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Juli 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat di Kantor UD.Ayek Lematang Makmur yang beralamat di Jalan Lettu Hamid Nomor 30, Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagaram Selatan, Kota Pagaram atau bertempat di Kantor CV.Ayek Lematang Makmur yang beralamat di Jalan Pangeran Ayin Komplek Damai Blok AD-2 RT.031/RW.004 Sukamaju, Palembang setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Jayapura, *melakukan beberapa perbuatan, yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handling), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, dalam kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi oleh Distributor UD.AYEK LEMATANG MAKMUR di Pagaram Tahun 2012 dan 2013, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya UD.Ayek Lematang Makmur ditunjuk sebagai Distributor Pupuk Bersubsidi oleh PT.Petrokimia Gresik (selaku produsen pupuk bersubsidi)

Halaman 3 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi nomor : 4634/SA.02.02/25/DR/2011 tanggal 01 Desember 2011, dengan jangka waktu terhitung mulai tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012;

- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Direktur UD.Ayek Lematang Makmur bersama-sama dengan T.Nugroho Purwanto selaku Direktur Komersil PT.Petrokimia Gresik telah menandatangani Surat Perjanjian tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 1756/TU.04.06/25/SP/2011 tanggal 01 Desember 2011;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian, yang dimaksud dengan Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP-36, Pupuk ZA NPK, dan jenis Pupuk Bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011 Tanggal 27 Juni 2011 tentang Tata cara Penyediaan anggaran, perhitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban subsidi pupuk dalam pasal 3,4,15 ditentukan hal-hal sebagai berikut :-----
 - a. Jenis Pupuk yang diberi subsidi ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan pemberian subsidi dilakukan melalui produsen pupuk;
 - b. Besaran subsidi pupuk untuk masing-masing jenis pupuk dihitung dari selisih antara Harga Pokok Penjualan (HPP) dikurangi Harga Eceran Tertinggi (HET) dikalikan volume penyaluran pupuk;
 - c. Subsidi pupuk diaudit oleh editor yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa nilai subsidi yang diberikan Pemerintah untuk pupuk ZA, SP-36, NPK dan Petroganik pada Tahun 2012 yaitu :-----

Halaman 4 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	ZA	SP-36	NPK	Petroganik
1. Harga Pokok penjualan (Rp/Ton)	3.124.842,08	5.379.127,5 2	6.058.382,7 5	1.848.713,4 0
2. Harga Eceran Tertinggi (Rp/Ton)	1.400.000,00	2.000.000,0 0	2.300.000,0 0	700.000,00
3. Nilai Subsidi (Rp/Ton) (1-2)	1.724.842,00	3.379.127,5 2	3.758.382,7 5	1.148.713,4 0

- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 1756/TU.04.06/25/SP/2011 tanggal 01 Desember 2011 tersebut yang menjadi Wilayah Tanggung Jawab UD.Ayek Lematang Makmur selaku distributor tahun 2012 adalah meliputi :-----
 1. Kota Pagar alam yaitu : Kecamatan Dempo Selatan, Kecamatan Dempo Tengah, dan Kecamatan Dempo Utara;
 2. Kota Lubuk Linggau yaitu : Kecamatan Lubuk Linggau BII, Kecamatan Lubuk Linggau SI, dan Kecamatan Lubuk Linggau TII.
- Bahwa untuk menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani maka terdakwa selaku direktur UD.Ayek Lematang Makmur/distributor telah menunjuk pengecer-pengecer berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk wilayah tanggung jawab Kota Pagar alam Tahun 2012 yang meliputi Kecamatan Dempo Selatan, Kecamatan Dempo Tengah, dan Kecamatan Dempo Utara, yaitu sebagai berikut :-----

Kecamatan	Nama Pengecer	Nama Pemilik	Dasar penunjukan
Dempo Selatan	Toko Paslah Tani	UMAYAH RENAWATI	SPJB Nomor : 005/GCS.02/01/2012 tanggal 02 Januari 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Toko Tani Makmur	USMAN BIN MAJAID (Alm)	SPJB Nomor : 007/UD.ALM/VI/2012 tanggal 02 Januari 2012.
Dempo Tengah	Toko Sahabat Tani	AKA RULLY ANTONI	SPJB Nomor : 003/GCS.02/01/2012 tanggal 02 Januari 2012.
	Toko Tani Bersama	REDY CAHYADI	SPJB Nomor : 005/UD.ALM/01/2012 tanggal 02 Januari 2012..
Dempo Utara	Toko Maulana Tani	VASCO PRAWATA	SPJB Nomor : 001/UD.ALM/01/2012 tanggal 02 Januari 2012.
	Toko Amanto	AMANTO Bin SIANIF	SPJB : 002/GCS.02/01/2012 tanggal 02 Januari 2012
	Toko Tani Bersama II	HALILSYAH Bin YANDAHARI	SPJB Nomor : 007/GCS.02/01/2012 tanggal 02 Januari 2012.
	Toko Ari	ARI TRIANSYAH	-

- Bahwa mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi adalah pertama-tama kelompok tani membuat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) untuk diberikan kepada pengecer yang telah ditunjuk, selanjutnya pengecer mengajukan permohonan permintaan alokasi pupuk kepada distributor, kemudian distributor membuat Purchasing Order (PO) kepada PT.Petrokimia Gresik selaku produsen melalui E-mail ataupun surat, setelah PO tersebut disetujui oleh PT. Petrokimia Gresik lalu distributor menginformasikan jumlah tonase yang disetujui kepada para pengecer, selanjutnya para pengecer menyerahkan uang pembayaran sesuai dengan RDKK, lalu distributor melakukan pembayaran melalui transfer ke

Halaman 6 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening PT.Petrokimia Gresik, kemudian diterbitkan Delivery Order (DO) oleh PT.Petrokimia Gresik untuk pengiriman pupuk bersubsidi tersebut dari Gudang Penyangga PT.Petrokimia Gresik kepada Distributor, setelah itu distributor mendistribusikan pupuk kepada masing-masing pengecer dengan dibuatkan Tanda Terima Pengecer dan Berita Acara Serah Terima (BAST) pupuk, lalu pengecer menginformasikan kepada kelompok tani untuk pengambilan pupuk yang dapat dilakukan oleh satu perwakilan yang datang ke pengecer ataupun diantarkan oleh pengecer kepada kelompok tani dengan dibuatkan Tanda Terima Kelompok Tani.

- Bahwa pada kenyataannya pada Tahun 2012 Terdakwa selaku Distributor Pupuk bersubsidi telah mengajukan permintaan kuota pupuk bersubsidi jenis ZA, SP-36, Phonska, Petroganik kepada PT.Petrokimia Gresik Tahun 2012 tidak berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dari Kelompok tani.
- Bahwa sesuai dengan dokumen berupa Permohonan Penebusan Pupuk bersubsidi dari UD.Ayek Lematang Makmur kepada PT.Petrokimia Gresik dan Order Penyerahan Barang (DO) tahun 2012, maka selama periode bulan Januari s/d bulan Desember 2012 Terdakwa selaku Distributor telah menerima dan seharusnya menyalurkan pupuk bersubsidi jenis ZA, SP-36, NPK, Petroganik dari PT.Petrokimia Gresik kepada para pengecer di wilayah tanggung jawab kota Pagaralam dengan perincian sebagai berikut:

Tahun 2012	ZA	SP-36	NPK	Petroganik
Kecamatan Dempo Utara				
Toko Maulana Tani	59	98	169	78
Toko Amanto	32	44	95	37
Toko Tani Bersama II	35	73	144	59
Kios Ari	6	8	18	3
Kecamatan Dempo Tengah				
Toko Tani Bersama	61	87	178	66

Halaman 7 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Sahabat Tani	58	89	178	72
Kecamatan Dempo Selatan				
Toko Paslah Tani	59	93	194	72
Toko Makmur	-	-	-	-
Jumlah (Ton)	310	492	976	387

Pada kenyataannya selama Tahun 2012 Terdakwa tidak mendistribusikan seluruh Pupuk Bersubsidi yang telah diterima dari PT.Petrokimia Gresik kepada para Pengecer yang telah ditunjuk, melainkan Terdakwa hanya mendistribusikan sebagian kecil saja, bahkan untuk pengecer Toko Amanto dan Kios Ari Terdakwa sama sekali tidak mendistribusikan Pupuk Bersubsidi kepada kedua pengecer tersebut, karena Terdakwa telah mengetahui bahwa Toko Amanto sejak Tahun 2010 tidak lagi menjadi pengecer Pupuk Bersubsidi, sedangkan Kios Ari bidang usahanya sama sekali tidak terkait dengan jual-beli pupuk melainkan bergerak dalam bidang usaha jual-beli Minyak Tanah, Gas Elpiji, Oli dan Onderdil Kendaraan Bermotor namun oleh Terdakwa tetap dimasukkan sebagai pengecer Pupuk Bersubsidi dengan tujuan agar Terdakwa mendapat kuota Pupuk Bersubsidi. Berikut ini adalah data mengenai jumlah Pupuk Bersubsidi yang nyata-nyata disalurkan oleh Terdakwa dan diterima oleh para pengecer yang ditunjuk di Kota Pagaralam dalam kurun waktu Januari s/d Desember 2012 :-----

Tahun 2012	ZA	SP-36	NPK	Petroganik
Kecamatan Dempo Utara				
Toko Maulana Tani	48	96	128	40
Toko Amanto	-	-	-	-
Toko Tani Bersama II	20	40	72	8
Kios Ari	-	-	-	-
Kecamatan				

Halaman 8 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Dempo Tengah				
Toko Tani Bersama	4	4	4	-
Toko Sahabat Tani	4	17,4	13	-
Kecamatan Dempo Selatan				
Toko Paslah Tani	-	30	16	-
Toko Tani Makmur	-	-	-	-
Jumlah (Ton)	76	187,4	233	48

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak mendistribusikan seluruh kuota Pupuk Bersubsidi jenis ZA,SP-36, NPK, dan Petroganik yang telah diterima dari PT.Petrokimia Gresik kepada para Pengecer yang ditunjuk menyebabkan terjadinya selisih tonase antara Jumlah pupuk yang diterima oleh Terdakwa dari PT.Petrokimia Gresik dan yang secara nyata telah didistribusikan oleh Terdakwa dan diterima oleh para pengecer dengan perincian sebagai berikut :-----

Tahun 2012	ZA	SP-36	NPK	Petroganik
Diterima oleh UD.Ayek Lematang Makmur sesuai DO	310	492	976	387
Diterima oleh para Pengecer wilayah Tanggung Jawab Kota Pagaralam	76	187,4	233	48
Jumlah selisih (Ton)	234	304,6	743	339



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pupuk Bersubsidi Jenis ZA sebanyak 234 Ton, SP-36 sebanyak 304,6 Ton, NPK sebanyak 743 Ton, dan Petroganik sebanyak 339 Ton yang tidak di distribusikan kepada para pengecer yang ditunjuk, Terdakwa jual langsung kepada Pembeli yang bukan merupakan Kelompok Tani (non RDKK);
- Bahwa untuk menutupi perbuatan Terdakwa yang telah menjual Pupuk Bersubsidi kepada Pembeli yang bukan merupakan Kelompok Tani (non RDKK) tersebut maka Terdakwa telah membuat dokumen berupa Berita Acara Serah Terima Barang, Faktur Penjualan, Laporan penyaluran bulanan Bulanan distributor UD.Ayek Lematang Makmur bulan Januari s/d Desember 2012 yang isinya tidak benar, dengan tujuan agar Terdakwa seolah-olah telah menyalurkan seluruh Pupuk Bersubsidi kepada para pengecer yang ditunjuk.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2013 UD.Ayek Lematang Makmur kembali ditunjuk sebagai Distributor Pupuk Bersubsidi oleh PT.Petrokimia Gresik (selaku produsen pupuk bersubsidi) berdasarkan Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor: 2119/SA.02.02/25/DR/2012 tanggal 03 Desember 2012 dengan jangka waktu terhitung mulai tanggal 01 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;
- Bahwa kemudian terdakwa selaku Direktur UD. .Ayek Lematang Makmur bersama-sama dengan T.Nugroho Purwanto selaku Direktur Komersil PT.Petrokimia Gresik telah menandatangani Surat Perjanjian tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 7210/TU.04.06/25/SP/2012 tanggal 03 Desember 2012;
- Bahwa nilai subsidi yang diberikan Pemerintah untuk pupuk ZA, SP-36, NPK dan Petroganik pada Tahun 2013 yaitu :-----

	ZA	SP-36	NPK	Petroganik
1. Harga Pokok penjualan (Rp/Ton)	3.161.485,70	5.285.795,80	6.299.230,57	1.948.035,08
2. Harga Eceran Tertinggi (Rp/Ton)	1.400.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	500.000,00
3. Nilai Subsidi (Rp/Ton) (1-2)	1.761.485,70	3.285.795,80	3.999.230,57	1.487.035,08

Halaman 10 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 7210/TU.04.06/25/SP/2012 tanggal 03 Desember 2012 tersebut yang menjadi Wilayah Tanggung Jawab CV.Ayek Lematang Makmur selaku distributor tahun 2013 adalah meliputi :
 1. Kota Pagar alam yaitu : Kecamatan Dempo Selatan, Kecamatan Dempo tengah dan Kecamatan Dempo Utara;
 2. Kota Lubuk Linggau yaitu : Kecamatan Lubuk Linggau BII, Kecamatan Lubuk Linggau SI, dan Kecamatan Lubuk Linggau TII;
- Bahwa untuk menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani maka terdakwa selaku Direktur UD.Ayek Lematang Makmur/distributor tetap bekerjasama dengan pengecer-pengecer berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) yang telah ditandatangani pada Tahun 2012, untuk wilayah tanggung jawab Kota Pagar alam Tahun 2013 yang meliputi Dempo Selatan, Dempo Tengah, dan Kecamatan Dempo Utara, yaitu sebagai berikut :

Kecamatan	Nama Pengecer	Nama Pemilik	Dasar penunjukkan
Dempo Selatan	Toko Paslah Tani	UMAYAH RENAWATI	SPJB Nomor : 005/GCS.02/01/2012 tanggal 02 Januari 2012.
	Toko Tani Makmur	USMAN BIN MAJAID (Alm)	SPJB Nomor : 005/GCS.02/01/2012 tanggal 02 Januari 2012.
Dempo Tengah	Toko Sahabat Tani	AKA RULLY ANTONI	SPJB Nomor : 004/UD.ALM/01/2012 tanggal 02 Januari 2012.
	Toko Tani Bersama	REDY CAHYADI	SPJB Nomor : 005/UD.ALM/01/2012 tanggal 02 Januari 2012.

Halaman 11 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Dempo Utara	Toko Maulana Tani	VASCO PRAWATA	SPJB Nomor : 001/UD.ALM/01/2012 tanggal 02 Januari 2012.
	Toko Amanto	AMANTO Bin SIANIF	SPJB : 002/GCS.02/01/2012 tanggal 02 Januari 2012
	Toko Tani Bersama II	HALILSYAH Bin YANDAHARI	SPJB Nomor : 007/GCS.02/01/2012 tanggal 02 Januari 2012.

- Bahwa Surat Perjanjian tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 7210/TU.04.06/25/SP/2012 tanggal 03 Desember 2012 tersebut hanya berlaku sampai dengan bulan Februari 2013, karena selanjutnya telah ditandatangani Surat Perjanjian tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 2105/TU.04.06/25/DR/2012 tanggal 03 Desember 2012, yang disebabkan adanya perubahan badan hukum pihak Kedua selaku Distributor dari "UD.Ayek Lematang Makmur" menjadi "CV.Ayek Lematang Makmur";
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 2105/TU.04.06/25/DR/2012 tanggal 03 Desember 2012 tersebut telah terjadi perubahan mengenai Wilayah Tanggung Jawab CV.Ayek Lematang Makmur selaku distributor tahun 2013 yang menjadi sebagai berikut :
 1. Kota Pagar alam yaitu : Kecamatan Pagar alam Utara, dan Kecamatan Dempo Utara;
 2. Kota Lubuk Linggau yaitu : Kecamatan Lubuk Linggau BII, Kecamatan Lubuk Linggau SI, dan Kecamatan Lubuk Linggau TII;
 3. Kabupaten Ogan Ilir yaitu : Kecamatan Rambang Kuang, Kecamatan Rantau Alai, Kecamatan Indralaya Selatan;
 4. Kabupaten Musi Banyuasin : Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Keluang, dan Kecamatan Lawang Wetan.
- Bahwa akibat adanya perubahan Wilayah Tanggung Jawab CV.Ayek Lematang Makmur berdasarkan Surat Perjanjian tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 2105/TU.04.06/25/DR/2012 tanggal 03 Desember 2012 tersebut maka terdakwa selaku Distributor telah menunjuk para pengecer sesuai dengan Wilayah Tanggung Jawab Kota Pagaralam periode bulan Maret s/d Desember 2013 guna menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) yang telah ditandatangani pada bulan Maret Tahun 2013, yaitu sebagai berikut:

Kecamatan	Nama Pengecer	Nama Pemilik	Dasar penunjukkan
Pagar Alam Utara	Kios Tani Subur	THOMAS APRIYANTO	SPJB Nomor : 012/ALM.LPG/SPJB/III/2013 tanggal 01 Maret 2013.
	Toko Tani Maju	FADLI Bin ZELFI	SPJB Nomor : 013/ALM.LPG/SPJB/III/2013 tanggal 01 Maret 2013
	Toko Dempo Makmur	USMAN APRIYANSYAH BURHANAN	SPJB Nomor : 007/ALM.LPG/SPJB/III/2013 tanggal 01 Maret 2013
	Kios Tani Mandiri	USMAN Bin AHMAD	SPJB Nomor : 014/ALM.PLG/SPJB/III/2013 tanggal 01 Maret 2013.
Dempo Utara	Toko Maulana Tani	VASCO PRAWATA	SPJB Nomor : 001/ALM.LPG/SPJB/III/2013 tanggal 01 Maret 2013.
	Toko Amanto	AMANTO Bin SIANIF	SPJB : 002/GCS.02/01/2012 tanggal 02 Januari 2012
	Toko Tani Bersama II	HALILSYAH Bin YANDAHARI	SPJB Nomor : 007/GCS.02/01/2012 tanggal 02 Januari 2012.
	Toko Tani Makmur	ISMAIL Bin BURHANAN MAKRUF	SPJB Nomor : 006/ALM.LPG/SPJB/III/2013 tanggal 01 Maret 2013.

Halaman 13 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kenyataannya pada Tahun 2013 Terdakwa selaku Distributor Pupuk bersubsidi telah mengajukan permintaan kuota pupuk bersubsidi jenis ZA, SP-36, Phonska, Petroganik kepada PT.Petrokimia Gresik Tahun 2013 tidak berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dari Kelompok tani.
- Bahwa sesuai dengan dokumen berupa Permohonan Penebusan Pupuk bersubsidi dari UD.Ayek Lematang Makmur kepada PT.Petrokimia Gresik dan Order Penyerahan Barang (DO) tahun 2013, maka selama periode bulan Januari s/d bulan Desember 2013 Terdakwa selaku Distributor telah menerima dan seharusnya menyalurkan pupuk bersubsidi jenis ZA, SP-36, NPK, Petroganik dari PT.Petrokimia Gresik kepada para pengecer di wilayah tanggung jawab kota Pagaralam dengan perincian sebagai berikut:

Tahun 2013	ZA	SP-36	NPK	Petroganik
Kecamatan Dempo Utara				
Toko Maulana Tani	18	29	72	16
Toko Amanto	4	4	28	4
Toko Tani Bersama II	15	22	64	13
Toko Tani Makmur	8	12	52	8
Kecamatan Dempo Tengah				
Toko Tani Bersama	7	10	16	7
Toko Sahabat Tani	7	11	16	5
Kecamatan Dempo Selatan				
Toko Paslah Tani	9	12	16	7
Toko Tani	-	-	-	-

Halaman 14 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



- Pada kenyataannya selama kurun waktu bulan Januari s/d

Makmur				
Kecamatan Pagar Alam Utara				
Kios Tani Subur	8	12	52	6
Kios Tani Maju	8	12	48	6
Toko Dempo Makmur	4	16	36	6
Kios Tani Mandiri	-	12	40	2
Jumlah (ton)	88	152	440	80

Juli Tahun 2013 Terdakwa tidak mendistribusikan seluruh Pupuk Bersubsidi yang telah diterima dari PT.Petrokimia Gresik kepada para Pengecer yang telah ditunjuk, melainkan Terdakwa hanya mendistribusikan sebagian kecil saja, bahkan untuk pengecer Toko Amanto, Toko Tani Makmur milik Ismail Bin Burhanan Makruf, dan Toko Tani Bersama milik Redy Cahyadi Terdakwa sama sekali tidak mendistribusikan Pupuk Bersubsidi kepada para pengecer tersebut, karena Terdakwa telah mengetahui bahwa Toko Amanto sejak Tahun 2010 tidak lagi menjadi pengecer Pupuk Bersubsidi sedangkan Redy Cahyadi Toko Tani Bersama dan Ismail Bin Burhanan Makruf selaku pemilik Toko Tani Makmur tidak ada mengajukan penebusan pupuk bersubsidi, namun oleh Terdakwa tetap dimasukkan penebusan pupuk atas nama ketiga pengecer Pupuk Bersubsidi tersebut kepada PT.Petrokimia Gresik dengan tujuan agar Terdakwa mendapat kuota Pupuk Bersubsidi. Berikut ini adalah data mengenai jumlah Pupuk Bersubsidi yang nyata-nyata disalurkan oleh Terdakwa dan diterima oleh para pengecer yang ditunjuk di Kota Pagaralam dalam kurun waktu Januari s/d Juli 2013 :

Tahun 2013	ZA	SP-36	NPK	Petroganik
Kecamatan Dempo Utara				
Toko Maulana Tani	32	32	160	16
Toko Amanto	-	-	-	-

Halaman 15 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Tani Bersama II	8	40	136	24
Toko Tani Makmur	-	-	-	-
Kecamatan Dempo Tengah				
Toko Tani Bersama	-	-	-	-
Toko Sahabat Tani	4	4	4	-
Kecamatan Dempo Selatan				
Toko Paslah Tani	-	9	10	-
Toko Tani Makmur	-	-	-	-
Kecamatan Pagar Alam Utara				
Kios Tani Subur	16	16	32	-
Kios Tani Maju	-	16	40	-
Toko Dempo Makmur	-	-	16	-
Kios Tani Mandiri	8	16	40	-
Jumlah (ton)	68	133	438	40

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak mendistribusikan seluruh kuota Pupuk Bersubsidi jenis ZA, SP-36, NPK, dan Petroganik yang telah diterima dari PT.Petrokimia Gresik kepada para Pengecer yang ditunjuk menyebabkan terjadinya selisih tonase antara Jumlah pupuk yang diterima oleh Terdakwa dari PT.Petrokimia Gresik dan yang secara nyata telah didistribusikan oleh Terdakwa dan diterima oleh para pengecer dengan perincian sebagai berikut :

Tahun 2013	ZA	SP-36	NPK	Petroganik
------------	----	-------	-----	------------

Halaman 16 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diterima oleh CV.Ayek Lematang Makmur sesuai DO	88	152	440	80
Diterima oleh para Pengecer wilayah Tanggung Jawab Kota Pagaralam	68	133	438	40
Jumlah selisih (Ton)	20	19	2	40

- Bahwa Pupuk Bersubsidi Jenis ZA sebanyak 20 Ton, SP-36 sebanyak 19 Ton, NPK sebanyak 2 Ton, dan Petroganik sebanyak 40 Ton yang tidak di distribusikan kepada para pengecer yang ditunjuk, Terdakwa jual langsung kepada Pembeli yang bukan merupakan Kelompok Tani (non RDKK);
- Bahwa untuk menutupi perbuatan Terdakwa yang telah menjual Pupuk Bersubsidi kepada Pembeli yang bukan merupakan Kelompok Tani (non RDKK) dalam kurun waktu sejak Januari 2012 s/d bulan Juli 2013 tersebut maka Terdakwa telah membuat dokumen berupa Surat Perjanjian Jual Beli 002/GCS.02/01/2012 antara terdakwa dengan Amanto selaku pemilik Toko Amanato, Berita Acara Serah Terima Barang, Surat Pengantar Barang, Faktur Penjualan, Laporan penyaluran bulanan Bulanan distributor UD.Ayek Lematang Makmur bulan Januari s/d Desember 2012, bulan Januari 2013 s/d Juli 2013 yang isinya tidak benar, dengan tujuan agar seolah-olah Terdakwa telah menyalurkan seluruh Pupuk Bersubsidi kepada para pengecer yang ditunjuk.
- Bahwa perbuatan Terdakwa RUSPANDI RAMLI Bin RAMLI tersebut diatas bertentangan dengan :
 1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 Ayat (1) yang mengatur bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Halaman 17 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011 Tanggal 15 Juli 2011 tentang Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian Pasal 10 Ayat (1), Ayat (2) huruf a, b, c, d, Ayat (3) dan Ayat (6) yang mengatur bahwa :
 1. Distributor wajib menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu di wilayah tanggung jawabnya;
 2. Tugas dan Tanggung Jawab Distributor adalah sebagai berikut
 - a. Distributor bertanggungjawab atas kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini III sampai Lini IV di wilayah tanggungjawabnya sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu;
 - b. Distributor bertanggungjawab atas penyampaian dan diterimanya Pupuk Bersubsidi oleh Pengecer yang ditunjuknya pada saat pembelian sesuai dengan jumlah dan serta nama dan alamat pengecer yang bersangkutan;
 - c. Distributor menyalurkan Pupuk Bersubsidi hanya kepada Pengecer yang ditunjuk sesuai dengan harga yang ditetapkan Produsen;
 - d. Distributor melaksanakan sendiri kegiatan pembelian dan penyaluran Pupuk Bersubsidi, untuk itu :
 1. Distributor dilarang melaksanakan penjualan Pupuk Bersubsidi kepada pedagang dan/atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai pengecer;
 3. Dalam melakukan pembelian Pupuk Bersubsidi, Distributor harus menyebutkan jumlah dan jenis pupuk, nama serta alamat, dan wilayah tanggung jawab Pengecer yang ditunjuknya;
 4. Dalam hal pengecer yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya, Distributor dapat melakukan penyaluran Pupuk Bersubsidi secara langsung untuk jangka waktu tertentu kepada Petani dan/atau Kelompok Tani berdasarkan RDKK dengan harga tidak melampaui HET, setelah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi pertanian.

3. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 Tanggal 01 April 2013 tentang Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk

Halaman 18 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sektor pertanian Pasal 17 Ayat (1), (2) huruf a,b,c, Ayat 3, (4) dan 18 Ayat (1)
yang mengatur bahwa :

Pasal 17 :

1. Distributor wajib menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat di wilayah tanggung jawabnya;
2. Tugas dan Tanggung Jawab Distributor :
 - a. Bertanggungjawab atas kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini III sampai Lini IV di wilayah tanggungjawabnya sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat;
 - b. Bertanggungjawab atas penyampaian dan diterimanya Pupuk Bersubsidi oleh Pengecer yang ditunjuknya pada saat pembelian sesuai dengan jumlah dan serta nama dan alamat pengecer yang bersangkutan;
 - c. Menyalurkan Pupuk Bersubsidi hanya kepada Pengecer yang ditunjuk sesuai dengan harga yang ditetapkan Produsen;
4. Dalam melakukan pembelian Pupuk Bersubsidi, Distributor harus menyebutkan jumlah dan jenis pupuk, nama serta alamat, dan wilayah tanggung jawab Pengecer yang ditunjuknya;
5. Dalam hal pengecer yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya, Distributor dapat melakukan penyaluran Pupuk Bersubsidi secara langsung untuk jangka waktu tertentu kepada Petani dan/atau Kelompok Tani berdasarkan RDKK dengan harga tidak melampaui HET, setelah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi pertanian.

Pasal 18 :

1. Distributor dilarang melaksanakan penjualan Pupuk Bersubsidi kepada pedagang dan/atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai pengecer;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri Terdakwa yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp.4.779.927.213,70 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga belas rupiah tujuh puluh sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, sebagaimana hasil audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Penyimpangan Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh

Halaman 19 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distributor UD.AYEK LEMATANG MAKMUR di Pagar Alam Tahun 2012 dan 2013 Nomor : SR-45/PW07/5/2014 tanggal 06 Maret 2015 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa RUSPANDI RAMLI Bin RAMLI selaku Direktur UD.Ayek Lematang Makmur berdasarkan Akta Pendirian Nomor 03 tanggal 7 Januari 2010 Notaris Tien Martini Pagaram, serta selaku Direktur CV.Ayek Lematang berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 26 tanggal 12 Januari 2010 Notaris A.Makawi,SH Palembang, pada bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Juli 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat di Kantor UD.Ayek Lematang Makmur yang beralamat di Jalan Lettu Hamid Nomor 30, Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagaram Selatan, Kota Pagaram atau bertempat di Kantor CV.Ayek Lematang Makmur yang beralamat di Jalan Pangeran Ayin Komplek Damai Blok AD-2 RT.031/RW.004 Sukamaju, Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Jayapura, *melakukan beberapa perbuatan, yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handling), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau*

Halaman 20 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi oleh Distributor UD.AYEK LEMATANG MAKMUR di Pagaram Tahun 2012 dan 2013, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditunjuk menjadi Direktur UD.Ayek Lematang Makmur berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 03 tanggal 07 Januari 2010 pada Notaris Tien Martin Pagaram yang beralamat di Jalan Lettu Hamid Nomor 30, Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagaram Selatan, Kota Pagaram, selanjutnya UD.Ayek Lematang Makmur berubah badan hukum menjadi CV.Ayek Lematang Makmur berdasarkan Akta Notaris A.Makawi,SH Palembang dan Terdakwa bertindak selaku Direktur Utama dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - Direktur berhak dan berkuasa mewakili perseroan dimanapun juga, baik didalam maupun diluar pengadilan, mengikat orang lain dengan perseroan atau perseroan dengan orang lain dan didalam menjalankan pekerjaan itu berhak melakukan untuk dan atas nama perseroan segala tindakan kepemilikan (daden eigendom) dan segala tindakan pengurusan (daden van beheer) dalam lingkungan tujuan perseroan.
- Bahwa awalnya UD.Ayek Lematang Makmur ditunjuk sebagai Distributor Pupuk Bersubsidi oleh PT.Petrokimia Gresik (selaku produsen pupuk bersubsidi) berdasarkan Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi nomor : 4634/SA.02.02/25/DR/2011 tanggal 01 Desember 2011, dengan jangka waktu terhitung mulai tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012;
- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Direktur UD.Ayek Lematang Makmur bersama-sama dengan T.Nugroho Purwanto selaku Direktur Komersil PT.Petrokimia Gresik telah menandatangani Surat Perjanjian tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 1756/TU.04.06/25/SP/2011 tanggal 01 Desember 2011;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian, yang dimaksud dengan Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani

Halaman 21 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP-36, Pupuk ZA NPK, dan jenis Pupuk Bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011 Tanggal 27 Juni 2011 tentang Tata cara Penyediaan anggaran, perhitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban subsidi pupuk dalam pasal 3,4,15 ditentukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jenis Pupuk yang diberi subsidi ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan pemberian subsidi dilakukan melalui produsen pupuk;
 - b. Besaran subsidi pupuk untuk masing-masing jenis pupuk dihitung dari selisih antara Harga Pokok Penjualan (HPP) dikurangi Harga Eceran Tertinggi (HET) dikalikan volume penyaluran pupuk;
 - c. Subsidi pupuk diaudit oleh editor yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa nilai subsidi yang diberikan Pemerintah untuk pupuk ZA, SP-36, NPK dan Petroganik pada Tahun 2012 yaitu :

	ZA	SP-36	NPK	Petrogani k
1. Harga Pokok penjualan (Rp/Ton)	3.124.842, 08	5.379.127, 52	6.058.382, 75	1.848.713, 40
2. Harga Eceran Tertinggi (Rp/Ton)	1.400.000, 00	2.000.000, 00	2.300.000, 00	700.000,00
3. Nilai Subsidi (Rp/Ton) (1-2)	1.724.842, 00	3.379.127, 52	3.758.382, 75	1.148.713, 40

- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 1756/TU.04.06/25/SP/2011 tanggal 01 Desember 2011 tersebut yang menjadi Wilayah Tanggung Jawab UD.Ayek Lematang Makmur selaku distributor tahun 2012 adalah meliputi :
 - 1. Kota Pagar alam yaitu : Kecamatan Dempo Selatan, Kecamatan Dempo Tengah, dan Kecamatan Dempo Utara;
 - 2. Kota Lubuk Linggau yaitu : Kecamatan Lubuk Linggau BII, Kecamatan Lubuk Linggau SI, dan Kecamatan Lubuk Linggau TII.

Halaman 22 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani maka terdakwa selaku direktur UD.Ayek Lematang Makmur/distributor telah menunjuk pengecer-pengecer berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk wilayah tanggung jawab Kota Pagar alam Tahun 2012 yang meliputi Kecamatan Dempo Selatan, Kecamatan Dempo Tengah, dan Kecamatan Dempo Utara, yaitu sebagai berikut :

Kecamatan	Nama Pengecer	Nama Pemilik	Dasar penunjukkan
Dempo Selatan	Toko Paslah Tani	UMAYAH RENAWATI	SPJB Nomor : 005/GCS.02/01/2012 tanggal 02 Januari 2012.
	Toko Tani Makmur	USMAN BIN MAJAID (Alm)	SPJB Nomor : 007/UD.ALM/VI/2012 tanggal 02 Januari 2012.
Dempo Tengah	Toko Sahabat Tani	AKA RULLY ANTONI	SPJB Nomor : 003/GCS.02/01/2012 tanggal 02 Januari 2012.
	Toko Tani Bersama	REDY CAHYADI	SPJB Nomor : 005/UD.ALM/01/2012 tanggal 02 Januari 2012..
Dempo Utara	Toko Maulana Tani	VASCO PRAWATA	SPJB Nomor : 001/UD.ALM/01/2012 tanggal 02 Januari 2012.
	Toko Amanto	AMANTO Bin SIANIF	SPJB : 002/GCS.02/01/2012 tanggal 02 Januari 2012

Halaman 23 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Toko Tani Bersama II	HALILSYAH Bin YANDAHARI	SPJB Nomor : 007/GCS.02/01/2012 tanggal 02 Januari 2012.
	Toko Ari	ARI TRIANSYAH	-

- Bahwa mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi adalah pertama-tama kelompok tani membuat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) untuk diberikan kepada pengecer yang telah ditunjuk, selanjutnya pengecer mengajukan permohonan permintaan alokasi pupuk kepada distributor, kemudian distributor membuat Purchasing Order (PO) kepada PT.Petrokimia Gresik selaku produsen melalui E-mail ataupun surat, setelah PO tersebut disetujui oleh PT. Petrokimia Gresik lalu distributor menginformasikan jumlah tonase yang disetujui kepada para pengecer, selanjutnya para pengecer menyerahkan uang pembayaran sesuai dengan RDKK, lalu distributor melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening PT.Petrokimia Gresik, kemudian diterbitkan Delivery Order (DO) oleh PT.Petrokimia Gresik untuk pengiriman pupuk bersubsidi tersebut dari Gudang Penyangga PT.Petrokimia Gresik kepada Distributor, setelah itu distributor mendistribusikan pupuk kepada masing-masing pengecer dengan dibuatkan Tanda Terima Pengecer dan Berita Acara Serah Terima (BAST) pupuk, lalu pengecer menginformasikan kepada kelompok tani untuk pengambilan pupuk yang dapat dilakukan oleh satu perwakilan yang datang ke pengecer ataupun diantarkan oleh pengecer kepada kelompok tani dengan dibuatkan Tanda Terima Kelompok Tani.
- Bahwa pada kenyataannya pada Tahun 2012 Terdakwa selaku Distributor Pupuk bersubsidi telah mengajukan permintaan kuota pupuk bersubsidi jenis ZA, SP-36, Phonska, Petroganik kepada PT.Petrokimia Gresik Tahun 2012 tidak berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dari Kelompok tani.
- Bahwa sesuai dengan dokumen berupa Permohonan Penebusan Pupuk bersubsidi dari UD.Ayek Lematang Makmur kepada PT.Petrokimia Gresik dan Order Penyerahan Barang (DO) tahun 2012, maka selama periode bulan Januari s/d bulan Desember 2012 Terdakwa selaku Distributor telah menerima dan seharusnya menyalurkan pupuk bersubsidi jenis ZA, SP-36, NPK, Petroganik dari PT.Petrokimia Gresik kepada para pengecer di wilayah tanggung jawab kota Pagaralam dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 24 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012	ZA	SP-36	NPK	Petroganik
Kecamatan Dempo Utara				
Toko Maulana Tani	59	98	169	78
Toko Amanto	32	44	95	37
Toko Tani Bersama II	35	73	144	59
Kios Ari	6	8	18	3
Kecamatan DempoTengah				
Toko Tani Bersama	61	87	178	66
Toko Sahabat Tani	58	89	178	72
Kecamatan Dempo Selatan				
Toko Paslah Tani	59	93	194	72
Toko Tani Makmur	-	-	-	-
Jumlah (Ton)	310	492	976	387

- Pada kenyataannya selama Tahun 2012 Terdakwa tidak mendistribusikan seluruh Pupuk Bersubsidi yang telah diterima dari PT.Petrokimia Gresik kepada para Pengecer yang telah ditunjuk, melainkan Terdakwa hanya mendistribusikan sebagian kecil saja, bahkan untuk pengecer Toko Amanto dan Kios Ari Terdakwa sama sekali tidak mendistribusikan Pupuk Bersubsidi kepada kedua pengecer tersebut, karena Terdakwa telah mengetahui bahwa Toko Amanto sejak Tahun 2010 tidak lagi menjadi pengecer Pupuk Bersubsidi, sedangkan Kios Ari bidang usahanya sama sekali tidak terkait dengan jual-beli pupuk melainkan bergerak dalam bidang usaha jual-beli Minyak Tanah, Gas Elpiji, Oli dan Onderdil Kendaraan Bermotor namun oleh Terdakwa tetap dimasukkan sebagai pengecer Pupuk Bersubsidi dengan tujuan agar Terdakwa mendapat kuota Pupuk Bersubsidi. Berikut ini adalah data mengenai jumlah Pupuk Bersubsidi yang nyata-nyata disalurkan oleh Terdakwa dan diterima oleh para pengecer yang ditunjuk di Kota Pagaralam dalam kurun waktu Januari s/d Desember 2012 :

Tahun 2012	ZA	SP-36	NPK	Petroganik
Kecamatan Dempo				

Halaman 25 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara				
Toko Maulana Tani	48	96	128	40
Toko Amanto	-	-	-	-
Toko Tani Bersama II	20	40	72	8
Kios Ari	-	-	-	-
Kecamatan Dempo				
Tengah				
Toko Tani Bersama	4	4	4	-
Toko Sahabat Tani	4	17,4	13	-
Kecamatan Dempo				
Selatan				
Toko Paslah Tani	-	30	16	-
Toko Tani Makmur	-	-	-	-
Jumlah (Ton)	76	187,4	233	48

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak mendistribusikan seluruh kuota Pupuk Bersubsidi jenis ZA, SP-36, NPK, dan Petroganik yang telah diterima dari PT.Petrokimia Gresik kepada para Pengecer yang ditunjuk menyebabkan terjadinya selisih tonase antara Jumlah pupuk yang diterima oleh Terdakwa dari PT.Petrokimia Gresik dan yang secara nyata telah didistribusikan oleh Terdakwa dan diterima oleh para pengecer dengan perincian sebagai berikut

Tahun 2012	ZA	SP-36	NPK	Petroganik
Diterima oleh UD.Ayek Lematang Makmur sesuai DO	310	492	976	387
Diterima oleh para Pengecer wilayah Tanggung Jawab Kota Pagaram	76	187,4	233	48
Jumlah selisih (Ton)	234	304,6	743	339

- Bahwa Pupuk Bersubsidi Jenis ZA sebanyak 234 Ton, SP-36 sebanyak 304,6 Ton, NPK sebanyak 743 Ton, dan Petroganik sebanyak 339 Ton yang tidak di

Halaman 26 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distribusikan kepada para pengecer yang ditunjuk, Terdakwa jual langsung kepada Pembeli yang bukan merupakan Kelompok Tani (non RDKK);

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2013 UD.Ayek Lematang Makmur kembali ditunjuk sebagai Distributor Pupuk Bersubsidi oleh PT.Petrokimia Gresik (selaku produsen pupuk bersubsidi) berdasarkan Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor : 2119/SA.02.02/25/DR/2012 tanggal 03 Desember 2012 dengan jangka waktu terhitung mulai tanggal 01 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;
- Bahwa kemudian terdakwa selaku Direktur UD. .Ayek Lematang Makmur bersama-sama dengan T.Nugroho Purwanto selaku Direktur Komersil PT.Petrokimia Gresik telah menandatangani Surat Perjanjian tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 7210/TU.04.06/25/SP/2012 tanggal 03 Desember 2012;
- Bahwa nilai subsidi yang diberikan Pemerintah untuk pupuk ZA, SP-36, NPK dan Petroganik pada Tahun 2013 yaitu :

	ZA	SP-36	NPK	Petroganik
1. Harga Pokok penjualan (Rp/Ton)	3.161.485,70	5.285.795,80	6.299.230,57	1.948.035,08
2. Harga Eceran Tertinggi (Rp/Ton)	1.400.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	500.000,00
3. Nilai Subsidi (Rp/Ton) (1-2)	1.761.485,70	3.285.795,80	3.999.230,57	1.487.035,08

- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 7210/TU.04.06/25/SP/2012 tanggal 03 Desember 2012 tersebut yang menjadi Wilayah Tanggung Jawab CV.Ayek Lematang Makmur selaku distributor tahun 2013 adalah meliputi :
 1. Kota Pagar alam yaitu : Kecamatan Dempo Selatan, Kecamatan Dempo tengah dan Kecamatan Dempo Utara;
 2. Kota Lubuk Linggau yaitu : Kecamatan Lubuk Linggau BII, Kecamatan Lubuk Linggau SI, dan Kecamatan Lubuk Linggau TII;

Halaman 27 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani maka terdakwa selaku Direktur UD.Ayek Lematang Makmur/distributor tetap bekerjasama dengan pengecer-pengecer berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) yang telah ditandatangani pada Tahun 2012, untuk wilayah tanggung jawab Kota Pagar alam Tahun 2013 yang meliputi Dempo Selatan, Dempo Tengah, dan Kecamatan Dempo Utara, yaitu sebagai berikut :

Kecamatan	Nama Pengecer	Nama Pemilik	Dasar penunjukkan
Dempo Selatan	Toko Paslah Tani	UMAYAH RENAWATI	SPJB Nomor : 005/GCS.02/01/2012 tanggal 02 Januari 2012.
	Toko Tani Makmur	USMAN BIN MAJAID (Alm)	SPJB Nomor : 005/GCS.02/01/2012 tanggal 02 Januari 2012.
Dempo Tengah	Toko Sahabat Tani	AKA RULLY ANTONI	SPJB Nomor : 004/UD.ALM/01/2012 tanggal 02 Januari 2012.
	Toko Tani Bersama	REDY CAHYADI	SPJB Nomor : 005/UD.ALM/01/2012 tanggal 02 Januari 2012.
Dempo Utara	Toko Maulana Tani	VASCO PRAWATA	SPJB Nomor : 001/UD.ALM/01/2012 tanggal 02 Januari 2012.
	Toko Amanto	AMANTO Bin SIANIF	SPJB : 002/GCS.02/01/2012 tanggal 02 Januari 2012
	Toko Tani Bersama II	HALILSYAH Bin YANDAHARI	SPJB Nomor : 007/GCS.02/01/2012

Halaman 28 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tanggal 02 Januari 2012.
--	--	--------------------------

- Bahwa Surat Perjanjian tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 7210/TU.04.06/25/SP/2012 tanggal 03 Desember 2012 tersebut hanya berlaku sampai dengan bulan Februari 2013, karena selanjutnya telah ditandatangani Surat Perjanjian tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 2105/TU.04.06/25/DR/2012 tanggal 03 Desember 2012, yang disebabkan adanya perubahan badan hukum pihak Kedua selaku Distributor dari "UD.Ayek Lematang Makmur" menjadi "CV.Ayek Lematang Makmur";
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 2105/TU.04.06/25/DR/2012 tanggal 03 Desember 2012 tersebut telah terjadi perubahan mengenai Wilayah Tanggung Jawab CV.Ayek Lematang Makmur selaku distributor tahun 2013 yang menjadi sebagai berikut :
 1. Kota Pagar alam yaitu : Kecamatan Pagar alam Utara, dan Kecamatan Dempo Utara;
 2. Kota Lubuk Linggau yaitu : Kecamatan Lubuk Linggau BII, Kecamatan Lubuk Linggau SI, dan Kecamatan Lubuk Linggau TII;
 3. Kabupaten Ogan Ilir yaitu : Kecamatan Rambang Kuang, Kecamatan Rantau Alai, Kecamatan Indralaya Selatan;
 4. Kabupaten Musi Banyuasin : Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Keluang, dan Kecamatan Lawang Wetan.
- Bahwa akibat adanya perubahan Wilayah Tanggung Jawab CV.Ayek Lematang Makmur berdasarkan Surat Perjanjian tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 2105/TU.04.06/25/DR/2012 tanggal 03 Desember 2012 tersebut maka terdakwa selaku Distributor telah menunjuk para pengecer sesuai dengan Wilayah Tanggung Jawab Kota Pagaralam periode bulan Maret s/d Desember 2013 guna menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) yang telah ditandatangani pada bulan Maret Tahun 2013, yaitu sebagai berikut –

Kecamatan	Nama Pengecer	Nama Pemilik	Dasar penunjukan
	Kios Tani	THOMAS	SPJB Nomor :

Halaman 29 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagar Alam Utara	Subur	APRIYANTO	012/ALM.LPG/SPJB/III/ 2013 tanggal 01 Maret 2013.
	Toko Tani Maju	FADLI Bin ZELFI	SPJB Nomor : 013/ALM.LPG/SPJB/III/ 2013 tanggal 01 Maret 2013
	Toko Dempo Makmur	USMAN APRIYANSYAH BURHANAN	SPJB Nomor : 007/ALM.LPG/SPJB/III/ 2013 tanggal 01 Maret 2013
	Kios Tani Mandiri	USMAN Bin AHMAD	SPJB Nomor : 014/ALM.PLG/SPJB/III/ 2013 tanggal 01 Maret 2013.
Dempo Utara	Toko Maulana Tani	VASCO PRAWATA	SPJB Nomor : 001/ALM.LPG/SPJB/III/ 2013 tanggal 01 Maret 2013.
	Toko Amanto	AMANTO Bin SIANIF	SPJB : 002/GCS.02/01/2012 tanggal 02 Januari 2012
	Toko Tani Bersama II	HALILSYAH Bin YANDAHARI	SPJB Nomor : 007/GCS.02/01/2012 tanggal 02 Januari 2012.
	Toko Tani Makmur	ISMAIL Bin BURHANAN MAKRUF	SPJB Nomor : 006/ALM.LPG/SPJB/III/ 2013 tanggal 01 Maret 2013.

Halaman 30 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kenyataannya pada Tahun 2013 Terdakwa selaku Distributor Pupuk bersubsidi telah mengajukan permintaan kuota pupuk bersubsidi jenis ZA, SP-36, Phonska, Petroganik kepada PT.Petrokimia Gresik Tahun 2013 tidak berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dari Kelompok tani.
- Bahwa sesuai dengan dokumen berupa Permohonan Penebusan Pupuk bersubsidi dari UD.Ayek Lematang Makmur kepada PT.Petrokimia Gresik dan Order Penyerahan Barang (DO) tahun 2013, maka selama periode bulan Januari s/d bulan Desember 2013 Terdakwa selaku Distributor telah menerima dan seharusnya menyalurkan pupuk bersubsidi jenis ZA, SP-36, NPK, Petroganik dari PT.Petrokimia Gresik kepada para pengecer di wilayah tanggung jawab kota Pagaralam dengan perincian sebagai berikut :

Tahun 2013	ZA	SP-36	NPK	Petroganik
Kecamatan Dempo Utara				
Toko Maulana Tani	18	29	72	16
Toko Amanto	4	4	28	4
Toko Tani Bersama II	15	22	64	13
Toko Tani Makmur	8	12	52	8
Kecamatan Dempo Tengah				
Toko Tani Bersama	7	10	16	7
Toko Sahabat Tani	7	11	16	5
Kecamatan Dempo Selatan				
Toko Paslah Tani	9	12	16	7
Toko Tani Makmur	-	-	-	-
Kecamatan Pagar Alam Utara				
Kios Tani Subur	8	12	52	6
Kios Tani Maju	8	12	48	6
Toko Dempo Makmur	4	16	36	6
Kios Tani Mandiri	-	12	40	2
Jumlah (ton)	88	152	440	80

Halaman 31 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



- Pada kenyataannya selama kurun waktu bulan Januari s/d Juli Tahun 2013 Terdakwa tidak mendistribusikan seluruh Pupuk Bersubsidi yang telah diterima dari PT.Petrokimia Gresik kepada para Pengecer yang telah ditunjuk, melainkan Terdakwa hanya mendistribusikan sebagian kecil saja, bahkan untuk pengecer Toko Amanto, Toko Tani Makmur milik Ismail Bin Burhanan Makruf, dan Toko Tani Bersama milik Redy Cahyadi Terdakwa sama sekali tidak mendistribusikan Pupuk Bersubsidi kepada para pengecer tersebut, karena Terdakwa telah mengetahui bahwa Toko Amanto sejak Tahun 2010 tidak lagi menjadi pengecer Pupuk Bersubsidi sedangkan Redy Cahyadi Toko Tani Bersama dan Ismail Bin Burhanan Makruf selaku pemilik Toko Tani Makmur tidak ada mengajukan penebusan pupuk bersubsidi, namun oleh Terdakwa tetap dimasukkan penebusan pupuk atas nama ketiga pengecer Pupuk Bersubsidi tersebut kepada PT.Petrokimia Gresik dengan tujuan agar Terdakwa mendapat kuota Pupuk Bersubsidi. Berikut ini adalah data mengenai jumlah Pupuk Bersubsidi yang nyata-nyata disalurkan oleh Terdakwa dan diterima oleh para pengecer yang ditunjuk di Kota Pagaralam dalam kurun waktu Januari s/d Juli 2013 :-

Tahun 2013	ZA	SP-36	NPK	Petroganik
Kecamatan Dempo Utara				
Toko Maulana Tani	32	32	160	16
Toko Amanto	-	-	-	-
Toko Tani Bersama II	8	40	136	24
Toko Tani Makmur	-	-	-	-
Kecamatan Dempo Tengah				
Toko Tani Bersama	-	-	-	-
Toko Sahabat Tani	4	4	4	-
Kecamatan Dempo Selatan				
Toko Paslah Tani	-	9	10	-
Toko Tani Makmur	-	-	-	-
Kecamatan Pagar Alam Utara				

Halaman 32 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kios Tani Subur	16	16	32	-
Kios Tani Maju	-	16	40	-
Toko Dempo Makmur	-	-	16	-
Kios Tani Mandiri	8	16	40	-
Jumlah (ton)	68	133	438	40

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak mendistribusikan seluruh kuota Pupuk Bersubsidi jenis ZA, SP-36, NPK, dan Petroganik yang telah diterima dari PT.Petrokimia Gresik kepada para Pengecer yang ditunjuk menyebabkan terjadinya selisih tonase antara Jumlah pupuk yang diterima oleh Terdakwa dari PT.Petrokimia Gresik dan yang secara nyata telah didistribusikan oleh Terdakwa dan diterima oleh para pengecer dengan perincian sebagai berikut :

Tahun 2013	ZA	SP-36	NPK	Petroganik
Diterima oleh CV.Ayek Lematang Makmur sesuai DO	88	152	440	80
Diterima oleh para Pengecer wilayah Tanggung Jawab Kota Pagaram	68	133	438	40
Jumlah selisih (Ton)	20	19	2	40

- Bahwa Pupuk Bersubsidi Jenis ZA sebanyak 20 Ton, SP-36 sebanyak 19 Ton, NPK sebanyak 2 Ton, dan Petroganik sebanyak 40 Ton yang tidak di distribusikan kepada para pengecer yang ditunjuk, Terdakwa jual langsung kepada Pembeli yang bukan merupakan Kelompok Tani (non RDKK);
- Bahwa untuk menutupi perbuatan Terdakwa yang telah menjual Pupuk Bersubsidi kepada Pembeli yang bukan merupakan Kelompok Tani (non RDKK) dalam kurun waktu sejak Januari 2012 s/d bulan Juli 2013 tersebut maka Terdakwa telah membuat dokumen berupa Surat Perjanjian Jual Beli 002/GCS.02/01/2012 antara terdakwa dengan Amanto selaku pemilik Toko Amanato, Berita Acara Serah Terima Barang, Surat Pengantar Barang, Faktur Penjualan, Laporan penyaluran bulanan Bulanan distributor UD.Ayek Lematang Makmur bulan Januari s/d

Halaman 33 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012, bulan Januari 2013 s/d Juli 2013 yang isinya tidak benar, dengan tujuan agar seolah-olah Terdakwa telah menyalurkan seluruh Pupuk Bersubsidi kepada para pengecer yang ditunjuk.

- Bahwa perbuatan Terdakwa RUSPANDI RAMLI Bin RAMLI tersebut diatas bertentangan dengan :
 1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 Ayat (1) yang mengatur bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011 Tanggal 15 Juli 2011 tentang Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian Pasal 10 Ayat (1), Ayat (2) huruf a, b, c, d, Ayat (3) dan Ayat (6) yang mengatur bahwa :
 1. Distributor wajib menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu di wilayah tanggung jawabnya;
 2. Tugas dan Tanggung Jawab Distributor adalah sebagai berikut :
 - a. Distributor bertanggungjawab atas kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini III sampai Lini IV di wilayah tanggungjawabnya sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu;
 - b. Distributor bertanggungjawab atas penyampaian dan diterimanya Pupuk Bersubsidi oleh Pengecer yang ditunjuknya pada saat pembelian sesuai dengan jumlah dan serta nama dan alamat pengecer yang bersangkutan;
 - c. Distributor menyalurkan Pupuk Bersubsidi hanya kepada Pengecer yang ditunjuk sesuai dengan harga yang ditetapkan Produsen;
 - d. Distributor melaksanakan sendiri kegiatan pembelian dan penyaluran Pupuk Bersubsidi, untuk itu :
 1. Distributor dilarang melaksanakan penjualan Pupuk Bersubsidi kepada pedagang dan/atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai pengecer;
 3. Dalam melakukan pembelian Pupuk Bersubsidi, Distributor harus menyebutkan jumlah dan jenis pupuk, nama serta alamat, dan wilayah tanggung jawab Pengecer yang ditunjuknya;

Halaman 34 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam hal pengecer yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya, Dsritributor dapat melakukan penyaluran Pupuk Bersubsidi secara langsung untuk jangka waktu tertentu kepada Petani dan/atau Kelompok Tani berdasarkan RDKK dengan harga tidak melampaui HET, setelah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi pertanian.
3. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 Tanggal 01 April 2013 tentang Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian Pasal 17 Ayat (1), (2) huruf a,b,c, Ayat 3, (4) dan 18 Ayat (1) yang mengatur bahwa :

Pasal 17 :

1. Distributor wajib menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat di wilayah tanggung jawabnya;
2. Tugas dan Tanggung Jawab Distributor :
 - a. Bertanggungjawab atas kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini III sampai Lini IV di wilayah tanggungjawabnya sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat;
 - b. Bertanggungjawab atas penyampaian dan diterimanya Pupuk Bersubsidi oleh Pengecer yang ditunjuknya pada saat pembelian sesuai dengan jumlah dan serta nama dan alamat pengecer yang bersangkutan;
 - c. Menyalurkan Pupuk Bersubsidi hanya kepada Pengecer yang ditunjuk sesuai dengan harga yang ditetapkan Produsen;
3. Dalam melakukan pembelian Pupuk Bersubsidi, Distributor harus menyebutkan jumlah dan jenis pupuk, nama serta alamat, dan wilayah tanggung jawab Pengecer yang ditunjuknya;
4. Dalam hal pengecer yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya, Dsritributor dapat melakukan penyaluran Pupuk Bersubsidi secara langsung untuk jangka waktu tertentu kepada Petani dan/atau Kelompok Tani berdasarkan RDKK dengan harga tidak melampaui HET, setelah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi pertanian.

Halaman 35 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Pasal 18 :

1. Distributor dilarang melaksanakan penjualan Pupuk Bersubsidi kepada pedagang dan/atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai pengecer;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri Terdakwa yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp.4.779.927.213,70 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga belas rupiah tujuh puluh sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, sebagaimana hasil audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Penyimpangan Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Distributor UD.AYEK LEMATANG MAKMUR di Pagar Alam Tahun 2012 dan 2013 Nomor : SR-45/PW07/5/2014 tanggal 06 Maret 2015 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa, berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa RUSPANDI RAMLI Bin RAMLI terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RUSPANDI RAMLI Bin RAMLI selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam

Halaman 36 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (Enam) bulan kurungan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta membayar uang pengganti sebesar kerugian Negara sebesar Rp. 4.779.927.213,70 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga belas rupiah tujuh puluh sen) apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Jaksa dapat menyita harta benda terdakwa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Foto copy sesuai aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 503/83/PAS/SIUP-K/KPPT/KPA/2012 tanggal 28 April 2012,
2. Foto copy sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan - Perusahaan Perorangan (PO) Nomor : 061152000083 tanggal 28 April 2012,
3. Foto copy sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503/77/PAS/SITU/KPPT/KPA/2012 tanggal 28 April 2012,
4. Foto copy sesuai aslinya Surat Tanda Izin Gangguan (HO) Nomor : 503/68/PAU/HO/KPPT/KPA/2012 tanggal 28 April 2012,
5. Asli Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor : 006/ALM/PNJK/III/2013 tanggal 01 Maret 2013,
6. Asli Perjanjian antar CV. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Tani Makmur tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 006//ALM.LPG/SPJB/III/2013 tanggal 01 Maret 2013,
7. Foto copy sesuai aslinya Surat Ketetapan Retribusi (SKR) tanggal 03 Juni 2013,
8. Foto copy sesuai aslinya Surat Izin Mendirikan Bangunan a.n. Sdr. Ismail Nomor : 503/211/ PAS/IMB/KPPT/KPA/2013 tanggal 28 Juni 2013.
9. Foto copy sesuai aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 500.03/005/ SIUP-M/KPPT/2010 tanggal 16 Agustus 2010,
10. Foto copy sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan - Perusahaan Perorangan (PO) Nomor : 061155200005 tanggal 16 Agustus 2010,
11. Foto copy sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 500.03/011/ SITU/KPPT/2010 tanggal 16 Agustus 2010,

Halaman 37 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Tani Bersama Nomor : 005/UD.ALM/I/2012 tanggal 02 Januari 2012.
13. Asli Laporan Bulanan Pengecer selama Tahun 2012 untuk Bulan : Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, September, Oktober.
14. Asli Berita Acara Serah Terima Barang selama Tahun 2012 untuk Bulan : Januari, Februari, Maret, April, Juli, September, Oktober.
15. Foto copy sesuai aslinya KTP Nomor : 1672032901790001 a.n. HALILSYAH,
16. Foto copy sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503/98/Sat. Pol. PP/2010 tanggal 14 Juni 2010,
17. Foto copy sesuai aslinya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-DAERAH) No. Urut 287 tanggal 22 Juni 2010,
18. Asli Perjanjian antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Tani Makmur tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 007/GCS.02/01/2012 tanggal 02 Januari 2012,
19. Foto copy sesuai aslinya Surat Ketetapan Retribusi (SKR) No. Urut 11 tanggal 13 Januari 2012,
20. Foto copy sesuai aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 503/06/SIUP-K/KPPT/ KPA/2012 tanggal 16 Januari 2012,
21. Foto copy sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan - Perusahaan Perorangan (PO) Nomor : 061155200006 tanggal 16 Januari 2012,
22. Foto copy sesuai aslinya Pakta Integritas tanggal 27 Mei 2013,
23. Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pembinaan Administrasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kepada Pengecer Resmi PT. Petrokimia Gresik tanggal 27 Mei 2013,
24. Asli Surat Pernyataan tanggal 28 Januari 2014,
25. Foto copy Laporan Bulanan Pengecer selama Tahun 2013 untuk Bulan : Januari, Februari, Maret, April.
26. Foto copy Berita Acara Serah Terima Barang selama Tahun 2012 untuk Bulan : Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus.
27. Foto copy sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503/ /Sat. Pol. PP/2010 tanggal 03 Maret 2010,
28. Foto copy sesuai aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 510/ 561/PK/KPA/2010 tanggal 9 Juni 2010,

Halaman 38 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Foto copy sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan - Perusahaan Perorangan (PO) Nomor : 061155200537 tanggal 9 Juni 2010,
30. Foto copy sesuai aslinya Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Maulana Tani Nomor : 001/UD.ALM/I/2012 tanggal 02 Januari 2012,
31. Foto copy sesuai aslinya Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor : 001/ALM/ PNJK/III/2013 tanggal 01 Maret 2013,
32. Foto copy sesuai aslinya Perjanjian antar CV. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Tani Makmur tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 001//ALM.LPG/SPJB/III/2013 tanggal 01 Maret 2013,
33. Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan tanggal 01 Maret 2013,
34. Foto copy sesuai aslinya Pakta Integritas tanggal 27 Mei 2013,
35. Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pembinaan Administrasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kepada Pengecer Resmi PT. Petrokimia Gersik tanggal 27 Mei 2013,
36. Asli Surat Pernyataan tanggal 28 Januari 2014,
37. Asli Laporan Bulanan Pengecer untuk Tahun 2012 dan 2013,
38. Asli Berita Acara Serah Terima Barang untuk Tahun 2012,
39. Foto copy Berita Acara Serah Terima Barang untuk Tahun 2013.
40. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya KTP Nomor: 1671041001600010 a.n. ERWIN BAKTI H.
41. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 140/113/KC.d/2014.
42. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Tempat Usaha Nomor:503/78/SITU/KPPT/KPA/2011.
43. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 500.03/63/SIUP-M/KPPT/2011.
44. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Nomor: 06-11-5-52-00063.
45. 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Antara UD AYEK LEMATANG MAKMUR Dengan TOKO TANI MAKMUR Nomor: 006/UD.ALM/VI/2011.
46. 1 (satu) rangkap asli PERJANJIAN antara UD AYEK LEMATANG MAKMUR Dengan Toko Tani Makmur Tentang JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI Nomor: 006/GCS.02/01/2012.

Halaman 39 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) rangkap asli SURAT PERJANJIAN JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI Antara UD AYEK LEMATANG MAKMUR Dengan TOKO TANI MAKMUR Nomor: 007/UD.ALM/VI/2012.
48. Foto copy sesuai aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 510/546/PK/KPA/2010 tanggal 29 Maret 2010,
49. Foto copy sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan - Perusahaan Perorangan (PO) Nomor : 061155200520 tanggal 29 Maret 2010,
50. Foto copy sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503/18/SITU/KPPT/KPA/2011 tanggal 12 Feb 2011,
51. Foto copy sesuai aslinya Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor : 013/ALM/PNJK/III/2013 tanggal 01 Maret 2013,
52. Foto copy sesuai aslinya Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Tani Maju Nomor : 013//ALM.LPG/SPJB/III/2013 tanggal 01 Maret 2013,
53. Foto copy sesuai aslinya Pakta Integritas tanggal 27 Mei 2013,
54. Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pembinaan Administrasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kepada Pengecer Resmi PT. Petrokimia Gresik tanggal 27 Mei 2013
55. Foto copy sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503/6/Sat.Pol.PP/Tahun 2010 tanggal 19 Jan 2010,
56. Foto copy sesuai aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 510/532/PK/KPA/2010 tanggal 18 Feb 2010,
57. Foto copy sesuai aslinya Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor : 007/ALM/PNJK/III/2013 tanggal 01 Maret 2013,
58. Foto copy sesuai aslinya Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Tani Maju Nomor : 007//ALM.LPG/SPJB/III/2013 tanggal 01 Maret 2013,
59. Foto copy sesuai aslinya Pakta Integritas tanggal 27 Mei 2013,
60. Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pembinaan Administrasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kepada Pengecer Resmi PT. Petrokimia Gresik tanggal 27 Mei 2013.
61. Foto copy sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503/35/Sat.Pol.PP/2010 tanggal 23 Mar 2010,
62. Foto copy sesuai aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 510/554/PK/KPA/2010 tanggal 1 Mei 2010,

Halaman 40 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Foto copy sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan - Perusahaan Perorangan (PO) Nomor : 061155200528 tanggal 1 Mei 2010,
64. Aslinya Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor : 012/ALM/PNJK/III/2013 tanggal 01 Maret 2013,
65. Aslinya Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Tani Subur Nomor : 012//ALM.LPG/SPJB/III/2013 tanggal 01 Maret 2013,
66. Asli Surat kuasa dari Hj Mawardah Kepada Thomas Apriyanto tanggal 28 Januari 2007.
67. Foto Copy KTP atas nama Thomas Aprianto dengan NIK 1672012804810001.
68. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama HJ. Mawardah dengan Nomor : 167201240070002.
69. Surat Jalan tanggal 1 April 2013, tanggal 19 Juni 2013, tanggal 19 Juli 2013, dan tanggal 20 Juli 2013.
70. Surat Petikan Keputusan Walikota Pagaram Nomor : 503/35/Sat.Pol.PP/2010 Tahun 2010 tentang Surat Izin Tempat Usaha Walikota Pagaram tanggal 23 Maret 2010
71. Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 510/554/PK/KPA/2010 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM dan Pengelolaan Pasar kota Pagaram tanggal 1 Mei 2010
72. Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan (PO) Nomor TDP : 061155200528 tanggal 01 Mei 2010.
73. 1 (satu) rangkap Perjanjian antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan toko amanto tentang jual beli pupuk bersubsidi.
74. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang No: 002/ALM/BA.STB/I/2012
75. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang No: 002/ALM/BA.STB/II/2012
76. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang No: 002/ALM/BA.STB/III/2012
77. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang No: 002/ALM/BA.STB/IV/2012
78. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang No: 002/ALM/BA.STB/V/2012

Halaman 41 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang No: 002/ALM/BA.STB/VI/2012
80. Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Amanto.
81. Poto Copy sesuai aslinya Surat Izin tempat Usaha No: 503/85/Sat.Pol.PP/2010 tanggal 11 Juni 2010.
82. Poto Copy sesuai aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 510/562/PM/KPA/2010 tanggal 12 Juni 2010.
83. Poto Copy sesuai aslinya Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Perorangan (PO) Nomor TDP : 061155200538 tanggal 12 Juni 2010 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagaralam.
84. Poto Copy sesuai aslinya Perjanjian antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Sahabat Tani No: 003/GCS.02/01/2012 tanggal 02 januari 2012.
85. Poto Copy sesuai aslinya Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Sahabat Tani No: 004/UD.ALM/I/2012 tanggal 02 januari 2012.
86. Satu rangkap berita acara serah terima barang Toko Sahabat Tani tahun 2012:
87. Nomor: 002/ALM/BA.STB/I/2012
88. Nomor: 002/ALM/BA.STB/II/2012
89. Nomor: 002/ALM/BA.STB/III/2012
90. Nomor: 002/ALM/BA.STB/IV/2012
91. Nomor: 002/ALM/BA.STB/V/2012
92. Nomor: 002/ALM/BA.STB/VI/2012
93. Nomor: 002/ALM/BA.STB/VII/2012
94. Nomor: 002/ALM/BA.STB/IX/2012
95. Satu rangkap berita acara serah terima barang Toko Sahabat Tani tahun 2013:
96. Nomor: 004/ALM/BA.STB/I/2013
97. Nomor: 004/ALM/BA.STB/II/2013
98. Satu rangkap asli Nota Pembayaran Toko Sahabat Tani dari bulan maret 2012 sampai bulan februari 2013.

Halaman 42 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Petikan Keputusan Walikota Pagaramal Nomor : 503/70/SITU/KPPT/KPA/2011 tentang Surat Izin Tempat Usaha walikota Pagaramal tanggal 14 Mei 2011.
100. 1 (satu) rangkap Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP : 061155200056 tanggal 18 Mei 2011.
101. 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Paslah Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 005/GCS.02/01/2012 tanggal 02 Januari 2012 antara Ruspandi selaku Kepala Cabang UD. Ayek Lematang Makmur dengan Hj. Umayah Renawati selaku Pemilik Toko Paslah Tani.
102. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Paslah Tani Nomor: 006/UD.ALM/VI/2012 tanggal 02 Januari 2012 antara Ruspandi selaku Direktur UD. Ayek Lematang Makmur dengan Hj. Umayah Renawati selaku Penanggung Jawab Toko Paslah Tani.
103. a. 1 (satu) rangkap Faktur Penjualan Toko Paslah Tani tahun 2013.
b. 1 (satu) rangkap Surat Jalan Toko Paslah Tani tahun 2013.
c. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah terima barang / bulan Toko Paslah Tani
104. a. 1 (satu) rangkap Faktur Penjualan Toko Paslah Tani tahun 2012.
b. 1 (satu) rangkap Surat Jalan Toko Paslah Tani tahun 2012
c. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang per bulan took paslah tani tahun 2012.
105. 1(satu) rangkap foto copy buku transaksi keluar masuk uang Toko Paslah Tani.
106. Surat Penunjukan pengecer resmi pupuk bersubsidi PT. Petrokimia Gresik No: 004/ADM/01.80/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013
107. Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Paslah Tani No: 005/UD. ALM/VI/2011 tanggal 03 Juni 2011
108. Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi No: 090/ADM/01.50/I/2013 tanggal 01 Maret 2013

Halaman 43 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Foto copy sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503/85/Sat.Pol.PP/2010 tanggal 11 Juni 2010,
110. Foto copy sesuai aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 503/84/PAU/SIUP-K/KPPT/KPA/2012 tanggal 10 Mei 2012.
111. Foto copy sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan - Perusahaan Perorangan (PO) Nomor : 061155200084 tanggal 01 Mei 2012,
112. Foto copy sesuai aslinya Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor : 014/ALM/PNJK/III/2013 tanggal 01 Maret 2013,
113. Foto copy sesuai aslinya Perjanjian antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Kios Tani Mandiri I Tentang JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI Nomor : 014/GCS.02/01/2012 tanggal 01 Maret 2013,
114. Asli Surat Jalan No.00202 tanggal 5 Juli 2013 berikut Nota Pembayaran
115. Asli Surat Jalan No.00230 tanggal 5 Juli 2013 berikut Nota Pembayaran
116. Asli Surat Jalan No.00199 tanggal 3 Juli 2013.
117. Asli Surat Jalan No.00031 tanggal 05 April 2013.
118. Asli Surat Jalan No.00031 tanggal 05 April 2013 berikut Nota Pembayaran
119. Asli Surat Jalan No.00140 tanggal 29 Mei 2013 berikut Nota Pembayaran
120. Asli Surat Jalan No.00191 tanggal 28 Juni 2013
121. Asli Surat Jalan No.00232 tanggal 07 Juli 2013 berikut Nota Pembayaran
122. Asli Surat Jalan No.00513
123. Surat Pengantar Barang No.002/SPB/Mei/2013 tanggal 27 Juni 2013 dengan DO E395182
124. Surat Pengantar Barang No.002/SPB/Mei/2013 tanggal 27 Juni 2013 dengan DO E395181
125. Surat Pengantar Barang No.006/SPB/Juli/2013 tanggal 10 Juli 2011 dengan DO E 396032
126. Foto Copy Pakta Integritas antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan H. USMAN BIN AHMAD.
127. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang No: 013/ALM/BA.STB/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013.
128. Surat Petikan Keputusan Walikota Pagaralam Nomor : 503/196/Sat.Pol.PP/2005 Tahun 2010 tentang Surat Izin Tempat Usaha Walikota Pagaralam tanggal 21 Februari 2005

Halaman 44 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 510/146/ Perindag Kop/KPA/2005 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM dan Pengelolaan Pasar kota Pagaram tanggal 24 Oktober 2005
130. Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan (PO) Nomor TDP : 061155200528 tanggal 01 Mei 2010.
131. Foto Copy KTP A.n Ari Triansyah
132. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi UD. Ayek Lematang Makmur tahun 2012 Nomor : 4634/SA.02.02/25/DR/2011 tanggal 1 Desember 2011.
133. Surat Perjanjian PT Petrokimia Gresik dengan UD Ayek Lematang Makmur tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi No. 1756/TU.04.06/25/SP/2011 tanggal 1 Desember 2011.
134. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi UD. Ayek Lematang Makmur tahun 2012 Nomor : 2119/SA.02.02/25/DR/2012 tanggal 3 Desember 2012.
135. Surat Perjanjian PT Petrokimia Gresik dengan UD Ayek Lematang Makmur tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi No. 7210/TU.04.06/25/SP/2012 tanggal 3 Desember 2012.
136. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi CV. Ayek Lematang Makmur tahun 2012 Nomor : 2105/SA.02.02/25/DR/2012 tanggal 3 Desember 2012.
137. Surat Perjanjian PT Petrokimia Gresik dengan CV Ayek Lematang Makmur tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi No. 7196/TU.04.06/25/SP/2012 tanggal 3 Desember 2012.
138. Addendum Perjanjian No. : 7196/TU.04.06/25/SP/2012 antara PT Petrokimia Gresik dengan CV Ayek Lematang Makmur No. : 0352.1.7196/TU.04.06/25/SP/2013 tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi tanggal 3 Mei 2013.
139. Akta Notaris Perseroan Komanditer "CV Ayek Lematang Makmur" No. : 26 tanggal 12 Januari 2010.
140. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor: 001/ALM/PG/I/2013 tanggal 15 Januari 2013
141. Order Penyerahan Barang Nomor DO: E377516 tanggal 15 Januari 2013

Halaman 45 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. Order Penyerahan Barang Nomor DO: E377517 tgl 15 Januari 2013
143. Order Penyerahan Barang Nomor DO: E377518 tgl 15 Januari 2013
144. Order Penyerahan Barang Nomor DO: E377519 tgl 15 Januari 2013
145. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor : 002/ALM/PG/II/2013 tanggal 08 Februari 2013.
146. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor DO: E380562 tanggal 08 Februari 2013
147. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O : E380563 tanggal 08 Februari 2013
148. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O : E380564 tanggal 08 Februari 2013
149. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O : E380565 tanggal 08 Februari 2013
150. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi CV Ayek Lematang Makmur Nomor : 008/ALM/PG/IV/2013 tanggal 17 April 2013.
151. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O : E387415 tanggal 17 April 2013
152. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi CV. Ayek Lematang Makmur Nomor : 010/ALM/PG/IV/2013 tanggal 25 April 2013
153. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O : E388483 tanggal 25 April 2013
154. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi CV. Ayek Lematang Makmur Nomor : 003/ALM/PG/III/2013 tanggal 28 Maret 2013
155. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O : E385501 tanggal 28 Maret 2013
156. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O : E385499 tanggal 28 Maret 2013
157. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi CV. Ayek Lematang Makmur Nomor : 012/ALM/PG/V/2013 tanggal 13 Mei 2013
158. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O : E390251 tanggal 13 Mei 2013

Halaman 46 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E390252 tanggal 13 Mei 2013
160. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi CV. Ayek Lematang Makmur Nomor : 014/ALM/PG/VI/2013 tanggal 05 Juni 2013
161. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E392854 tanggal 05 Juni 2013
162. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi CV. Ayek Lematang Makmur Nomor : 016/ALM/PG/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013
163. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E394423 tanggal 19 Juni 2013
164. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi CV. Ayek Lematang Makmur Nomor : 017/ALM/PG/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013
165. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E395181 tanggal 27 Juni 2013
166. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E395182 tanggal 27 Juni 2013
167. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi CV. Ayek Lematang Makmur Nomor : 021/ALM/PG/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013
168. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E396032 tanggal 10 Juli 2013
169. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi CV. Ayek Lematang Makmur Nomor : 022ALM/PG/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013
170. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E396625 tanggal 17 Juli 2013
171. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi CV. Ayek Lematang Makmur Nomor : 024/ALM/PG/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013
172. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E397173 dan E397174 tanggal 22 Juli 2013
173. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor : 001/ALM/PG/I/2012 tanggal 16 Januari 2012
174. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E345216 tanggal 16 Januari 2012

Halaman 47 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E345217 tanggal 16 Januari 2012
176. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E345218 tanggal 16 Januari 2012
177. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E345219 tanggal 16 Januari 2012
178. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor : 002/ALM/PG/I/2012 tanggal 31 Januari 2012
179. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E346414 tanggal 31 Januari 2012
180. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E345215 tanggal 31 Januari 2012
181. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E345216 tanggal 31 Januari 2012
182. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E345217 tanggal 31 Januari 2012
183. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor : 003/ALM/PG/I/2012 tanggal 1 Februari 2012
184. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E346894 tanggal 31 Januari 2012
185. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor : 004/ALM/PG/I/2012 tanggal 06 Pebruari 2012
186. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E347340 tanggal 06 Pebruari 2012
187. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor : 003/ALM/PG/I/2012 tanggal 13 Pebruari 2012
188. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E347803 tanggal 13 Pebruari 2012
189. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E347804 tanggal 13 Pebruari 2012
190. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E347805 tanggal 13 Pebruari 2012

Halaman 48 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang
Makmur Nomor : 004/ALM/PG/III/2012 tanggal 06 Maret 2012
192. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E350401 tanggal 06 Maret
2012
193. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E350402 tanggal 06 Maret
2012
194. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E350403 tanggal 06 Maret
2012
195. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E350404 tanggal 06 Maret
2012
196. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang
Makmur Nomor : 005/ALM/PG/III/2012 tanggal 16 Maret 2012
197. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E351260 tanggal 16 Maret
2012
198. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E351261 tanggal 16 Maret
2012
199. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E351262 tanggal 16 Maret
2012
200. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang
Makmur Nomor : 006/ALM/PG/III/2012 tanggal 27 Maret 2012
201. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E352349 tanggal 27 Maret
2012
202. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E352350 tanggal 27 Maret
2012
203. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E352351 tanggal 27 Maret
2012
204. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang
Makmur Nomor : 007/ALM/PG/IV/2012 tanggal 09 April 2012
205. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E353650 tanggal 09 April
2012
206. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E353651 tanggal 09 April
2012

Halaman 49 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E353652 tanggal 09 April 2012
208. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor : 008/ALM/PG/IV/2012 tanggal 16 April 2012
209. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E354118 tanggal 16 April 2012
210. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E354119 tanggal 16 April 2012
211. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor : 009/ALM/PG/IV/2012 tanggal 25 April 2012
212. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E355255 tanggal 25 April 2012
213. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E355256 tanggal 25 April 2012
214. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E355257 tanggal 25 April 2012
215. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E355258 tanggal 25 April 2012
216. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor : 010/ALM/PG/V/2012 tanggal 10 Mei 2012
217. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E356911 tanggal 10 Mei 2012
218. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E356912 tanggal 10 Mei 2012
219. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E356913 tanggal 10 Mei 2012
220. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor : 011/ALM/PG/V/2012 tanggal 23 Mei 2012
221. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E357921 tanggal 23 Mei 2012
222. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E357922 tanggal 23 Mei 2012

Halaman 50 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E357923 tanggal 23 Mei 2012
224. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E357924 tanggal 23 Mei 2012
225. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor : 012/ALM/PG/VI/2012 tanggal 11 JUNI 2012
226. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E359825 tanggal 11 Juni 2012
227. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E359826 tanggal 11 Juni 2012
228. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor : 013/ALM/PG/VI/2012 tanggal 19 JUNI 2012
229. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E360535 tanggal 19 Juni 2012
230. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E360536 tanggal 19 Juni 2012
231. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E360537 tanggal 19 Juni 2012
232. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor : 014/ALM/PG/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012
233. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E363121 tanggal 18 Juli 2012
234. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E363048 tanggal 18 Juli 2012
235. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E363049 tanggal 18 Juli 2012
236. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E363050 tanggal 18 Juli 2012
237. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor : 015/ALM/PG/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012
238. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E364369 tanggal 06 Agustus 2012

Halaman 51 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang
Makmur Nomor : 016/ALM/PG/IX/2012 tanggal 28 September 2012
240. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E367399 tanggal 28
September 2012
241. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E367400 tanggal 28
September 2012
242. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang
Makmur Nomor : 017/ALM/PG/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012
243. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E368381 tanggal 09
Oktober 2012
244. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E368382 tanggal 09
Oktober 2012
245. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang
Makmur Nomor : 018/ALM/PG/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012
246. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E369007 tanggal 17
Oktober 2012
247. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E369008 tanggal 17
Oktober 2012
248. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E369009 tanggal 17
Oktober 2012
249. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang
Makmur Nomor :019/ALM/PG/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012
250. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E369470 tanggal 17
Oktober 2012
251. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang
Makmur Nomor :020/ALM/PG/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012
252. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E370026 tanggal 29
Oktober 2012
253. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E370027 tanggal 29
Oktober 2012
254. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang
Makmur Nomor : 021/ALM/PG/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012

Halaman 52 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E370287 tanggal 31 Oktober 2012
256. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E370288 tanggal 31 Oktober 2012
257. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor : 022/ALM/PG/XI/2012 tanggal 23 Nopember 2012
258. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E372552 tanggal 23 November 2012
259. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E372553 tanggal 23 November 2012
260. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E372554 tanggal 23 November 2012
261. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor :023/ALM/PG/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012
262. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E373242 tanggal 30 November 2012
263. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor :024/ALM/PG/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012
264. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E373240 tanggal 30 November 2012
265. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E373241 tanggal 30 November 2012
266. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor : 025/ALM/PG/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012
267. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E374042 tanggal 07 Desember 2012
268. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor : 026/ALM/PG/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012
269. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E374908 tanggal 17 Desember 2012
270. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E374909 tanggal 17 Desember 2012

Halaman 53 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271. Laporan penyaluran bulanan Distributor UD. Ayek Lematang Makmur bulan Januari sampai dengan Desember 2012
272. Laporan penyaluran bulanan Distributor UD. Ayek Lematang Makmur bulan Januari sampai dengan Juli 2013
273. Fakta Integritas para pengecer dengan Distributor resmi PT.PETROKIMIA GRESIK UD. Ayek Lematang Makmur
274. Jenis Pupuk Bersubsidi yang disalurkan oleh PT Petrokimia Gresik ke kota Pagar Alam Propinsi Sumatera Selatan
275. Alur Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT Petrokimia Gresik
276. Persyaratan Distributor Pupuk Bersubsidi
277. SIUP CV Ayek Lematang Makmur No. 503/SIUP.K/1759/KPPT/2011
278. TDP Persekutuan Komanditer Ayek Lematang Makmur No. 277/KPTS/TDP-CV/2010
279. Ijin Gangguan CV Ayek Lematang Makmur No.: 503/IG.R/1837/KPPT/2012
280. Perjanjian Sewa menyewa Gudang tanggal 2 Februari 2013
281. Rekomendasi Pemerintah Kota Pagar Alam No. 510/023/Perindagkop/2013 tentang Permohonan Menjadi Distributor Pupuk
282. Harga Pokok Produksi (HPP) Pupuk bersubsidi Tahun 2012 dan 2013.
283. Foto copy sesuai aslinya 1 (satu) rangkap peraturan walikota pagar alam nomor : 31 tahun 2012 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2013 tanggal 20 desember 2012,
284. Asli 1 (satu) rangkap peraturan menteri pertanian nomor : 87/permentan/sr.130/12/2012 tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2012,
285. Foto copy sesuai aslinya 1 (satu) rangkap peraturan gubernur sumatera selatan nomor 48 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan gubernur nomor 30 tahun 2011 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2012 tanggal 4 desember 2012,

Halaman 54 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

286. Foto copy sesuai aslinya 1 (satu) rangkap peraturan walikota pagar alam nomor : 5 tahun 2013 perubahan atas peraturan walikota pagar alam nomor 7 tahun 2012 tentang alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2012 tanggal 5 januari 2013,
287. Foto copy sesuai aslinya 1 (satu) rangkap peraturan walikota pagar alam nomor : 7 tahun 2012 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2012 tanggal 21 desember 2012.
288. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Firdaus Ezmal, toko kelompok tani lebuhan ratu B lebuhan bandar sebesar Rp. 28.500.000 dan 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Idil Firmansyah, toko kelompok tani tengah padang tebat gunung sebesar Rp. 28.500.000
289. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak M. Dawan, toko kelompok tani lebuhan ratu A lebuhan bandar sebesar Rp. 28.500.000
290. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Basmi, toko kelompok tani harapan maju III karang anyar sebesar Rp. 28.500.000
291. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Samsul, toko kelompok tani harapan maju II karang anyar sebesar Rp. 28.500.000
292. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Harta Jaya, toko kelompok tani talang pering karang anyar sebesar Rp. 28.500.000
293. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Herimansyah, toko kelompok tani tunas harapan tanah pilih sebesar Rp. 28.500.000
294. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Zainal, toko kelompok tani budi karyo suka cinta sebesar Rp. 28.500.000
295. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Ahmadudin, toko kelompok tani danau alai mingkik sebesar Rp. 28.500.000
296. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Herman sawiran, toko kelompok tani harapan tanah pilih sebesar Rp. 28.500.000
297. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Hardianto, toko kelompok tani tani bersatu benna keling sebesar Rp. 28.500.000
298. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Indarman, toko kelompok tani sepakat jaya mingkik sebesar Rp. 28.500.000
299. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Adriansyah, toko kelompok tani benna keling sebesar Rp. 28.500.000

Halaman 55 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Firdaus, toko kelompok tani cinta damai benna keling sebesar Rp. 28.500.000
301. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Maludin, toko kelompok tani sehepat sehejadi tanjung menang sebesar Rp. 28.500.000
302. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Saharudin, toko kelompok tani seganti setungguan tanjung menang sebesar Rp. 28.500.000
303. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Ruslianto, toko kelompok tani harapan jaya I tanjung menang sebesar Rp. 28.500.000
304. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Bastari, toko kelompok tani mekar jaya tanjung menang sebesar Rp. 28.500.000
305. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Jonson, toko kelompok tani kuda terbang tebat benawa sebesar Rp. 28.500.000
306. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Arsan samit, toko kelompok tani harapan jaya tanjung menang sebesar Rp. 28.500.000
307. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Samsi, toko kelompok tani karya bersama II tebing tinggi sebesar Rp. 28.500.000
308. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Ahmad Nafis, toko kelompok tani karya bersama I tebing tinggi sebesar Rp. 28.500.000
309. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Alison Junaidi, toko kelompok tani tani maju muara simdang sebesar Rp. 28.500.000
310. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Imanudin, toko kelompok tani tunas harapan muara simdang sebesar Rp. 28.500.000
311. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Sadarudin, toko kelompok tani Sehase I tebat lereh sebesar Rp. 28.500.000
312. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Mokogimta, toko kelompok tani Sinar Tani IV Muara Simdang sebesar Rp. 28.500.000
313. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Surasa Putra, toko kelompok tani senajan sakti lebuhan bandar sebesar Rp. 28.500.000
314. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Taurik, toko kelompok tani palak tanah Desa meringang sebesar Rp. 28.500.000
315. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Arimin, toko kelompok tani tunas harapan II tebat gunung sebesar Rp. 28.500.000
316. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Heri Kusnadi, toko kelompok tani harapan baru tebat gunung sebesar Rp. 28.500.000

Halaman 56 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

317. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Pendrik, toko kelompok tani tunas harapan I tebat gunung sebesar Rp. 28.500.000
318. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Iskandar, toko kelompok tani harapan jaya mingkik sebesar Rp. 28.500.000
319. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Aminudin, toko kelompok tani pasmah raya mingkik sebesar Rp. 28.500.000
320. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Iriyanto, toko kelompok tani cinta damai II benua keling sebesar Rp. 28.500.000
321. Rekapitulasi RDKK Pupuk bersubsidi tingkat kecamatan se Pagar Alam tahun 2010, 2011.
322. Rencana Definitive Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi tahun 2010, 2011.
323. Berita acara serah terima barang pupuk bersubsidi dari UD. Ayek Lematang Makmur kepada para pengecer tahun 2010-2012.
324. Laporan Penyaluran Bulanan pupuk bersubsidi Distributor UD. Ayek Lematang Makmur bulan Oktober 2011-2012
325. Dokumen izin usaha
326. Laporan Posisi Stok Pupuk Bersubsidi di Tingkat Kios Resmi di Kota Pagar alam
327. Rekapitulasi Penyaluran pupuk bersubsidi kepada kios
328. Surat Perjanjian Jual beli Pupuk Bersubsidi antara Distributor dengan para Pengecer
329. Surat Penunjukan Pengecer pupuk Bersubsidi dari Distributor kepada Pengecer
330. Faktur Penjualan pupuk bersubsidi kepada pengecer dan surat jalan pengangkutan pupuk
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
331. 1 (satu) unit CPU warna hitam merk LG core duo yang berisikan data-data yang berkaitan dengan laporan bulan UD. Ayek Lematang Makmur.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa RUSPANDI RAMLI Bin RAMLI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 57 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor Perkara : Nomor : 53/Pid.Sus –TPK/2015/PN.Plg. telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RUSPANDI RAMLI Bin RAMLI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi dan dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menghukum terdakwa dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 4.779.927.213,70 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh sembiulan juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga belas rupiah tujuh puluh sen) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan .
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Foto copy sesuai aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 503/83/PAS/SIUP-K/KPPT/KPA/2012 tanggal 28 April 2012,
 2. Foto copy sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan - Perusahaan Perorangan (PO) Nomor : 061152000083 tanggal 28 April 2012,
 3. Foto copy sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503/77/PAS/SITU/KPPT/KPA/2012 tanggal 28 April 2012,
 4. Foto copy sesuai aslinya Surat Tanda Izin Gangguan (HO) Nomor : 503/68/PAU/HO/KPPT/KPA/2012 tanggal 28 April 2012,
 5. Asli Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor : 006/ALM/PNJK/III/2013 tanggal 01 Maret 2013,

Halaman 58 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Perjanjian antar CV. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Tani Makmur tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 006//ALM.LPG/ SPJB/III/2013 tanggal 01 Maret 2013,
7. Foto copy sesuai aslinya Surat Ketetapan Retribusi (SKR) tanggal 03 Juni 2013,
8. Foto copy sesuai aslinya Surat Izin Mendirikan Bangunan a.n. Sdr. Ismail Nomor : 503/211/ PAS/IMB/KPPT/KPA/2013 tanggal 28 Juni 2013.
9. Foto copy sesuai aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 500.03/005/ SIUP-M/KPPT/2010 tanggal 16 Agustus 2010,
10. Foto copy sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan - Perusahaan Perorangan (PO) Nomor : 061155200005 tanggal 16 Agustus 2010,
11. Foto copy sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 500.03/011/ SITU/KPPT/2010 tanggal 16 Agustus 2010,
12. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Tani Bersama Nomor : 005/UD.ALM/ I/2012 tanggal 02 Januari 2012.
13. Asli Laporan Bulanan Pengecer selama Tahun 2012 untuk Bulan : Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, September, Oktober.
14. Asli Berita Acara Serah Terima Barang selama Tahun 2012 untuk Bulan : Januari, Februari, Maret, April, Juli, September, Oktober.
15. Foto copy sesuai aslinya KTP Nomor : 1672032901790001 a.n. HALILSYAH,
16. Foto copy sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503/98/Sat. Pol. PP/2010 tanggal 14 Juni 2010,
17. Foto copy sesuai aslinya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-DAERAH) No. Urut 287 tanggal 22 Juni 2010,
18. Asli Perjanjian antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Tani Makmur tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 007/GCS.02/01/2012 tanggal 02 Januari 2012,
19. Foto copy sesuai aslinya Surat Ketetapan Retribusi (SKR) No. Urut 11 tanggal 13 Januari 2012,
20. Foto copy sesuai aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 503/06/SIUP-K/KPPT/ KPA/2012 tanggal 16 Januari 2012,
21. Foto copy sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan - Perusahaan Perorangan (PO) Nomor : 061155200006 tanggal 16 Januari 2012,
22. Foto copy sesuai aslinya Pakta Integritas tanggal 27 Mei 2013,

Halaman 59 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pembinaan Administrasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kepada Pengecer Resmi PT. Petrokimia Gresik tanggal 27 Mei 2013,
24. Asli Surat Pernyataan tanggal 28 Januari 2014,
25. Foto copy Laporan Bulanan Pengecer selama Tahun 2013 untuk Bulan : Januari, Februari, Maret, April.
26. Foto copy Berita Acara Serah Terima Barang selama Tahun 2012 untuk Bulan : Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus.
27. Foto copy sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503/ /Sat. Pol. PP/2010 tanggal 03 Maret 2010,
28. Foto copy sesuai aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 510/ 561/PK/KPA/2010 tanggal 9 Juni 2010,
29. Foto copy sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan - Perusahaan Perorangan (PO) Nomor : 061155200537 tanggal 9 Juni 2010,
30. Foto copy sesuai aslinya Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Maulana Tani Nomor : 001/UD.ALM/I/2012 tanggal 02 Januari 2012,
31. Foto copy sesuai aslinya Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor : 001/ALM/ PNJK/III/2013 tanggal 01 Maret 2013,
32. Foto copy sesuai aslinya Perjanjian antar CV. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Tani Makmur tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 001//ALM.LPG/SPJB/III/2013 tanggal 01 Maret 2013,
33. Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan tanggal 01 Maret 2013,
34. Foto copy sesuai aslinya Pakta Integritas tanggal 27 Mei 2013,
35. Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pembinaan Administrasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kepada Pengecer Resmi PT. Petrokimia Gresik tanggal 27 Mei 2013,
36. Asli Surat Pernyataan tanggal 28 Januari 2014,
37. Asli Laporan Bulanan Pengecer untuk Tahun 2012 dan 2013,
38. Asli Berita Acara Serah Terima Barang untuk Tahun 2012,
39. Foto copy Berita Acara Serah Terima Barang untuk Tahun 2013.
40. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya KTP Nomor: 1671041001600010 a.n. ERWIN BAKTI H.
41. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 140/113/KC.d/2014.

Halaman 60 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 503/78/SITU/KPPT/KPA/2011.
43. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 500.03/63/SIUP-M/KPPT/2011.
44. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Nomor: 06-11-5-52-00063.
45. 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Antara UD AYEK LEMATANG MAKMUR Dengan TOKO TANI MAKMUR Nomor: 006/UD.ALM/VI/2011.
46. 1 (satu) rangkap asli PERJANJIAN antara UD AYEK LEMATANG MAKMUR Dengan Toko Tani Makmur Tentang JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI Nomor: 006/GCS.02/01/2012.
47. 1 (satu) rangkap asli SURAT PERJANJIAN JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI Antara UD AYEK LEMATANG MAKMUR Dengan TOKO TANI MAKMUR Nomor: 007/UD.ALM/VI/2012.
48. Foto copy sesuai aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 510/546/PK/KPA/2010 tanggal 29 Maret 2010,
49. Foto copy sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan - Perusahaan Perorangan (PO) Nomor : 061155200520 tanggal 29 Maret 2010,
50. Foto copy sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503/18/SITU /KPPT/KPA/2011 tanggal 12 Feb 2011,
51. Foto copy sesuai aslinya Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor : 013/ALM/PNJK/III/2013 tanggal 01 Maret 2013,
52. Foto copy sesuai aslinya Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Tani Maju Nomor : 013//ALM.LPG/SPJB/III/2013 tanggal 01 Maret 2013,
53. Foto copy sesuai aslinya Pakta Integritas tanggal 27 Mei 2013,
54. Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pembinaan Administrasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kepada Pengecer Resmi PT. Petrokimia Gresik tanggal 27 Mei 2013
55. Foto copy sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503/6/Sat.Pol.PP/Tahun 2010 tanggal 19 Jan 2010,
56. Foto copy sesuai aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 510/532/PK/KPA/2010 tanggal 18 Feb 2010,

Halaman 61 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Foto copy sesuai aslinya Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor : 007/ALM/PNJK/III/2013 tanggal 01 Maret 2013,
58. Foto copy sesuai aslinya Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Tani Maju Nomor : 007//ALM.LPG/SPJB/III/2013 tanggal 01 Maret 2013,
59. Foto copy sesuai aslinya Pakta Integritas tanggal 27 Mei 2013,
60. Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pembinaan Administrasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kepada Pengecer Resmi PT. Petrokimia Gersik tanggal 27 Mei 2013.
61. Foto copy sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503/35/Sat.Pol.PP/2010 tanggal 23 Mar 2010,
62. Foto copy sesuai aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 510/554/PK/KPA/2010 tanggal 1 Mei 2010,
63. Foto copy sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan - Perusahaan Perorangan (PO) Nomor : 061155200528 tanggal 1 Mei 2010,
64. Aslinya Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor : 012/ALM/PNJK/III/2013 tanggal 01 Maret 2013,
65. Aslinya Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Tani Subur Nomor : 012//ALM.LPG/SPJB/III/2013 tanggal 01 Maret 2013,
66. Asli Surat kuasa dari Hj Mawardah Kepada Thomas Apriyanto tanggal 28 Januari 2007.
67. Foto Copy KTP atas nama Thomas Aprianto dengan NIK 1672012804810001.
68. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama HJ. Mawardah dengan Nomor : 167201240070002.
69. Surat Jalan tanggal 1 April 2013, tanggal 19 Juni 2013, tanggal 19 Juli 2013, dan tanggal 20 Juli 2013.
70. Surat Petikan Keputusan Walikota Pagaralam Nomor : 503/35/Sat.Pol.PP/2010 Tahun 2010 tentang Surat Izin Tempat Usaha Walikota Pagaralam tanggal 23 Maret 2010
71. Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 510/554/PK/KPA/2010 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM dan Pengelolaan Pasar kota Pagaralam tanggal 1 Mei 2010

Halaman 62 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan (PO) Nomor TDP : 061155200528 tanggal 01 Mei 2010.
73. 1 (satu) rangkap Perjanjian antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan toko amanto tentang jual beli pupuk bersubsidi.
74. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang No: 002/ALM/BA.STB/I/2012
75. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang No: 002/ALM/BA.STB/II/2012
76. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang No: 002/ALM/BA.STB/III/2012
77. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang No: 002/ALM/BA.STB/IV/2012
78. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang No: 002/ALM/BA.STB/V/2012
79. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang No: 002/ALM/BA.STB/VI/2012
80. Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Amanto.
81. Poto Copy sesuai aslinya Surat Izin tempat Usaha No: 503/85/Sat.Pol.PP/2010 tanggal 11 Juni 2010.
82. Poto Copy sesuai aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 510/562/PM/KPA/2010 tanggal 12 Juni 2010.
83. Poto Copy sesuai aslinya Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Perorangan (PO) Nomor TDP : 061155200538 tanggal 12 Juni 2010 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagaram.
84. Poto Copy sesuai aslinya Perjanjian antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Sahabat Tani No: 003/GCS.02/01/2012 tanggal 02 januari 2012.
85. Poto Copy sesuai aslinya Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Sahabat Tani No: 004/UD.ALM/I/2012 tanggal 02 januari 2012.
86. Satu rangkap berita acara serah terima barang Toko Sahabat Tani tahun 2012:
87. Nomor: 002/ALM/BA.STB/I/2012
88. Nomor: 002/ALM/BA.STB/II/2012
89. Nomor: 002/ALM/BA.STB/III/2012

Halaman 63 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Nomor: 002/ALM/BA.STB/IV/2012
91. Nomor: 002/ALM/BA.STB/V/2012
92. Nomor: 002/ALM/BA.STB/VI/2012
93. Nomor: 002/ALM/BA.STB/VII/2012
94. Nomor: 002/ALM/BA.STB/IX/2012
95. Satu rangkap berita acara serah terima barang Toko Sahabat Tani tahun 2013:
96. Nomor: 004/ALM/BA.STB/I/2013
97. Nomor: 004/ALM/BA.STB/II/2013
98. Satu rangkap asli Nota Pembayaran Toko Sahabat Tani dari bulan maret 2012 sampai bulan februari 2013.
99. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Petikan Keputusan Walikota Pagaralam Nomor : 503/70/SITU/KPPT/KPA/2011 tentang Surat Izin Tempat Usaha walikota Pagaralam tanggal 14 Mei 2011.
100. 1 (satu) rangkap Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP : 061155200056 tanggal 18 Mei 2011.
101. 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Paslah Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 005/GCS.02/01/2012 tanggal 02 Januari 2012 antara Ruspandi selaku Kepala Cabang UD. Ayek Lematang Makmur dengan Hj. Umayah Renawati selaku Pemilik Toko Paslah Tani.
102. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Paslah Tani Nomor: 006/UD.ALM/VI/2012 tanggal 02 Januari 2012 antara Ruspandi selaku Direktur UD. Ayek Lematang Makmur dengan Hj. Umayah Renawati selaku Penanggung Jawab Toko Paslah Tani.
103. a. 1 (satu) rangkap Faktur Penjualan Toko Paslah Tani tahun 2013.
b. 1 (satu) rangkap Surat Jalan Toko Paslah Tani tahun 2013.
c. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah terima barang / bulan Toko Paslah Tani
104. a. 1 (satu) rangkap Faktur Penjualan Toko Paslah Tani tahun 2012.
b. 1 (satu) rangkap Surat Jalan Toko Paslah Tani tahun 2012

Halaman 64 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang per bulan took paslah tani tahun 2012.
105. 1(satu) rangkap foto copy buku transaksi keluar masuk uang Toko Paslah Tani.
106. Surat Penunjukan pengecer resmi pupuk bersubsidi PT. Petrokimia Gresik No: 004/ADM/01.80/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013
107. Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Paslah Tani No: 005/UD. ALM/VI/2011 tanggal 03 Juni 2011
108. Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi No: 090/ADM/01.50/I/2013 tanggal 01 Maret 2013
109. Foto copy sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503/85/Sat.Pol.PP/2010 tanggal 11 Juni 2010,
110. Foto copy sesuai aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 503/84/PAU/SIUP-K/KPPT/KPA/2012 tanggal 10 Mei 2012.
111. Foto copy sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan - Perusahaan Perorangan (PO) Nomor : 061155200084 tanggal 01 Mei 2012,
112. Foto copy sesuai aslinya Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor : 014/ALM/PNJ/K/III/2013 tanggal 01 Maret 2013,
113. Foto copy sesuai aslinya Perjanjian antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Kios Tani Mandiri I Tentang JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI Nomor : 014/GCS.02/01/2012 tanggal 01 Maret 2013,
114. Asli Surat Jalan No.00202 tanggal 5 Juli 2013 berikut Nota Pembayaran
115. Asli Surat Jalan No.00230 tanggal 5 Juli 2013 berikut Nota Pembayaran
116. Asli Surat Jalan No.00199 tanggal 3 Juli 2013.
117. Asli Surat Jalan No.00031 tanggal 05 April 2013.
118. Asli Surat Jalan No.00031 tanggal 05 April 2013 berikut Nota Pembayaran
119. Asli Surat Jalan No.00140 tanggal 29 Mei 2013 berikut Nota Pembayaran
120. Asli Surat Jalan No.00191 tanggal 28 Juni 2013
121. Asli Surat Jalan No.00232 tanggal 07 Juli 2013 berikut Nota Pembayaran
122. Asli Surat Jalan No.00513
123. Surat Pengantar Barang No.002/SPB/Mei/2013 tanggal 27 Juni 2013 dengan DO E395182

Halaman 65 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. Surat Pengantar Barang No.002/SPB/Mei/2013 tanggal 27 Juni 2013 dengan DO E395181
125. Surat Pengantar Barang No.006/SPB/Juli/2013 tanggal 10 Juli 2011 dengan DO E 396032
126. Foto Copy Pakta Integritas antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan H. USMAN BIN AHMAD.
127. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang No: 013/ALM/BA.STB/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013.
128. Surat Petikan Keputusan Walikota Pagaralam Nomor : 503/196/Sat.Pol.PP/2005 Tahun 2010 tentang Surat Izin Tempat Usaha Walikota Pagaralam tanggal 21 Pebruari 2005
129. Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 510/146/ Perindag Kop/KPA/2005 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM dan Pengelolaan Pasar kota Pagaralam tanggal 24 Oktober 2005
130. Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan (PO) Nomor TDP : 061155200528 tanggal 01 Mei 2010.
131. Poto Copy KTP A.n Ari Triansyah
132. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi UD. Ayek Lematang Makmur tahun 2012 Nomor : 4634/SA.02.02/25/DR/2011 tanggal 1 Desember 2011.
133. Surat Perjanjian PT Petrokimia Gresik dengan UD Ayek Lematang Makmur tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi No. 1756/TU.04.06/25/SP/2011 tanggal 1 Desember 2011.
134. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi UD. Ayek Lematang Makmur tahun 2012 Nomor : 2119/SA.02.02/25/DR/2012 tanggal 3 Desember 2012.
135. Surat Perjanjian PT Petrokimia Gresik dengan UD Ayek Lematang Makmur tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi No. 7210/TU.04.06/25/SP/2012 tanggal 3 Desember 2012.
136. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi CV. Ayek Lematang Makmur tahun 2012 Nomor : 2105/SA.02.02/25/DR/2012 tanggal 3 Desember 2012.

Halaman 66 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. Surat Perjanjian PT Petrokimia Gresik dengan CV Ayek Lematang Makmur tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi No. 7196/TU.04.06/25/SP/2012 tanggal 3 Desember 2012.
138. Addendum Perjanjian No. : 7196/TU.04.06/25/SP/2012 antara PT Petrokimia Gresik dengan CV Ayek Lematang Makmur No. : 0352.1.7196/TU.04.06/25/SP/2013 tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi tanggal 3 Mei 2013.
139. Akta Notaris Perseroan Komanditer "CV Ayek Lematang Makmur" No. : 26 tanggal 12 Januari 2010.
140. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor: 001/ALM/PG/I/2013 tanggal 15 Januari 2013
141. Order Penyerahan Barang Nomor DO: E377516 tanggal 15 Januari 2013
142. Order Penyerahan Barang Nomor DO: E377517 tgl 15 Januari 2013
143. Order Penyerahan Barang Nomor DO: E377518 tgl 15 Januari 2013
144. Order Penyerahan Barang Nomor DO: E377519 tgl 15 Januari 2013
145. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor : 002/ALM/PG/II/2013 tanggal 08 Februari 2013.
146. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor DO: E380562 tanggal 08 Februari 2013
147. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O : E380563 tanggal 08 Februari 2013
148. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O : E380564 tanggal 08 Februari 2013
149. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O : E380565 tanggal 08 Februari 2013
150. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi CV Ayek Lematang Makmur Nomor : 008/ALM/PG/IV/2013 tanggal 17 April 2013.
151. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O : E387415 tanggal 17 April 2013
152. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi CV. Ayek Lematang Makmur Nomor : 010/ALM/PG/IV/2013 tanggal 25 April 2013
153. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E388483 tanggal 25 April 2013

Halaman 67 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi CV. Ayek Lematang Makmur
Nomor : 003/ALM/PG/III/2013 tanggal 28 Maret 2013
155. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E385501 tanggal 28 Maret 2013
156. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E385499 tanggal 28 Maret 2013
157. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi CV. Ayek Lematang Makmur
Nomor : 012/ALM/PG/V/2013 tanggal 13 Mei 2013
158. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E390251 tanggal 13 Mei 2013
159. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E390252 tanggal 13 Mei 2013
160. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi CV. Ayek Lematang Makmur
Nomor : 014/ALM/PG/VI/2013 tanggal 05 Juni 2013
161. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E392854 tanggal 05 Juni 2013
162. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi CV. Ayek Lematang Makmur
Nomor : 016/ALM/PG/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013
163. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E394423 tanggal 19 Juni 2013
164. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi CV. Ayek Lematang Makmur
Nomor : 017/ALM/PG/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013
165. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E395181 tanggal 27 Juni 2013
166. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E395182 tanggal 27 Juni 2013
167. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi CV. Ayek Lematang Makmur
Nomor : 021/ALM/PG/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013
168. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E396032 tanggal 10 Juli 2013
169. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi CV. Ayek Lematang Makmur
Nomor : 022ALM/PG/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013
170. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E396625 tanggal 17 Juli 2013
171. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi CV. Ayek Lematang Makmur
Nomor : 024/ALM/PG/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013
172. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E397173 dan E397174 tanggal
22 Juli 2013
173. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur
Nomor : 001/ALM/PG/I/2012 tanggal 16 Januari 2012
174. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E345216 tanggal 16 Januari
2012

Halaman 68 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E345217 tanggal 16 Januari 2012
176. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E345218 tanggal 16 Januari 2012
177. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E345219 tanggal 16 Januari 2012
178. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor : 002/ALM/PG/I/2012 tanggal 31 Januari 2012
179. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E346414 tanggal 31 Januari 2012
180. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E345215 tanggal 31 Januari 2012
181. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E345216 tanggal 31 Januari 2012
182. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E345217 tanggal 31 Januari 2012
183. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor : 003/ALM/PG/I/2012 tanggal 1 Februari 2012
184. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E346894 tanggal 31 Januari 2012
185. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor : 004/ALM/PG/I/2012 tanggal 06 Pebruari 2012
186. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E347340 tanggal 06 Pebruari 2012
187. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor : 003/ALM/PG/I/2012 tanggal 13 Pebruari 2012
188. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E347803 tanggal 13 Pebruari 2012
189. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E347804 tanggal 13 Pebruari 2012
190. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E347805 tanggal 13 Pebruari 2012

Halaman 69 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur
Nomor : 004/ALM/PG/III/2012 tanggal 06 Maret 2012
192. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E350401 tanggal 06 Maret 2012
193. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E350402 tanggal 06 Maret 2012
194. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E350403 tanggal 06 Maret 2012
195. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E350404 tanggal 06 Maret 2012
196. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur
Nomor : 005/ALM/PG/III/2012 tanggal 16 Maret 2012
197. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E351260 tanggal 16 Maret 2012
198. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E351261 tanggal 16 Maret 2012
199. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E351262 tanggal 16 Maret 2012
200. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur
Nomor : 006/ALM/PG/III/2012 tanggal 27 Maret 2012
201. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E352349 tanggal 27 Maret 2012
202. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E352350 tanggal 27 Maret 2012
203. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E352351 tanggal 27 Maret 2012
204. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur
Nomor : 007/ALM/PG/IV/2012 tanggal 09 April 2012
205. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E353650 tanggal 09 April 2012
206. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E353651 tanggal 09 April 2012
207. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E353652 tanggal 09 April 2012
208. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur
Nomor : 008/ALM/PG/IV/2012 tanggal 16 April 2012
209. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E354118 tanggal 16 April 2012
210. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E354119 tanggal 16 April 2012
211. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur
Nomor : 009/ALM/PG/IV/2012 tanggal 25 April 2012
212. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E355255 tanggal 25 April 2012
213. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E355256 tanggal 25 April 2012
214. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E355257 tanggal 25 April 2012
215. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E355258 tanggal 25 April 2012

Halaman 70 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur
Nomor : 010/ALM/PG/V/2012 tanggal 10 Mei 2012
217. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E356911 tanggal 10 Mei 2012
218. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E356912 tanggal 10 Mei 2012
219. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E356913 tanggal 10 Mei 2012
220. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur
Nomor : 011/ALM/PG/V/2012 tanggal 23 Mei 2012
221. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E357921 tanggal 23 Mei 2012
222. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E357922 tanggal 23 Mei 2012
223. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E357923 tanggal 23 Mei 2012
224. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E357924 tanggal 23 Mei 2012
225. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur
Nomor : 012/ALM/PG/VI/2012 tanggal 11 JUNI 2012
226. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E359825 tanggal 11 Juni 2012
227. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E359826 tanggal 11 Juni 2012
228. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur
Nomor : 013/ALM/PG/VI/2012 tanggal 19 JUNI 2012
229. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E360535 tanggal 19 Juni 2012
230. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E360536 tanggal 19 Juni 2012
231. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E360537 tanggal 19 Juni 2012
232. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur
Nomor : 014/ALM/PG/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012
233. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E363121 tanggal 18 Juli 2012
234. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E363048 tanggal 18 Juli 2012
235. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E363049 tanggal 18 Juli 2012
236. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E363050 tanggal 18 Juli 2012
237. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur
Nomor : 015/ALM/PG/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012
238. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E364369 tanggal 06 Agustus 2012

Halaman 71 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur
Nomor : 016/ALM/PG/IX/2012 tanggal 28 September 2012
240. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E367399 tanggal 28 September 2012
241. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E367400 tanggal 28 September 2012
242. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur
Nomor : 017/ALM/PG/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012
243. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E368381 tanggal 09 Oktober 2012
244. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E368382 tanggal 09 Oktober 2012
245. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur
Nomor : 018/ALM/PG/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012
246. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E369007 tanggal 17 Oktober 2012
247. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E369008 tanggal 17 Oktober 2012
248. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E369009 tanggal 17 Oktober 2012
249. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur
Nomor :019/ALM/PG/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012
250. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E369470 tanggal 17 Oktober 2012
251. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur
Nomor :020/ALM/PG/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012
252. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E370026 tanggal 29 Oktober 2012
253. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E370027 tanggal 29 Oktober 2012
254. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur
Nomor : 021/ALM/PG/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012

Halaman 72 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E370287 tanggal 31 Oktober 2012
256. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E370288 tanggal 31 Oktober 2012
257. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor : 022/ALM/PG/XI/2012 tanggal 23 Nopember 2012
258. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E372552 tanggal 23 November 2012
259. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E372553 tanggal 23 November 2012
260. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E372554 tanggal 23 November 2012
261. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor :023/ALM/PG/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012
262. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E373242 tanggal 30 November 2012
263. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor :024/ALM/PG/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012
264. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E373240 tanggal 30 November 2012
265. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E373241 tanggal 30 November 2012
266. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor : 025/ALM/PG/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012
267. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E374042 tanggal 07 Desember 2012
268. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor : 026/ALM/PG/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012
269. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E374908 tanggal 17 Desember 2012
270. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O :E374909 tanggal 17 Desember 2012

Halaman 73 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271. Laporan penyaluran bulanan Distributor UD. Ayek Lematang Makmur bulan Januari sampai dengan Desember 2012
272. Laporan penyaluran bulanan Distributor UD. Ayek Lematang Makmur bulan Januari sampai dengan Juli 2013
273. Fakta Integritas para pengecer dengan Distributor resmi PT.PETROKIMIA GRESIK UD. Ayek Lematang Makmur
274. Jenis Pupuk Bersubsidi yang disalurkan oleh PT Petrokimia Gresik ke kota Pagar Alam Propinsi Sumatera Selatan
275. Alur Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT Petrokimia Gresik
276. Persyaratan Distributor Pupuk Bersubsidi
277. SIUP CV Ayek Lematang Makmur No. 503/SIUP.K/1759/KPPT/2011
278. TDP Persekutuan Komanditer Ayek Lematang Makmur No. 277/KPTS/TDP-CV/2010
279. Ijin Gangguan CV Ayek Lematang Makmur No.: 503/IG.R/1837/KPPT/2012
280. Perjanjian Sewa menyewa Gudang tanggal 2 Februari 2013
281. Rekomendasi Pemerintah Kota Pagar Alam No. 510/023/Perindagkop/2013 tentang Permohonan Menjadi Distributor Pupuk
282. Harga Pokok Produksi (HPP) Pupuk bersubsidi Tahun 2012 dan 2013.
283. Foto copy sesuai aslinya 1 (satu) rangkap peraturan walikota pagar alam nomor : 31 tahun 2012 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2013 tanggal 20 desember 2012,
284. Asli 1 (satu) rangkap peraturan menteri pertanian nomor : 87/permentan/sr.130/12/2012 tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2012,
285. Foto copy sesuai aslinya 1 (satu) rangkap peraturan gubernur sumatera selatan nomor 48 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan gubernur nomor 30 tahun 2011 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2012 tanggal 4 desember 2012,
286. Foto copy sesuai aslinya 1 (satu) rangkap peraturan walikota pagar alam nomor : 5 tahun 2013 perubahan atas peraturan walikota pagar alam nomor 7

Halaman 74 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 tentang alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2012 tanggal 5 januari 2013,

287. Foto copy sesuai aslinya 1 (satu) rangkap peraturan walikota pagar alam nomor : 7 tahun 2012 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2012 tanggal 21 desember 2012.
288. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Firdaus Ezmal, toko kelompok tani lebuhan ratu B lebuhan bandar sebesar Rp. 28.500.000 dan 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Idil Firmansyah, toko kelompok tani tengah padang tebat gunung sebesar Rp. 28.500.000
289. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak M. Dawan, toko kelompok tani lebuhan ratu A lebuhan bandar sebesar Rp. 28.500.000
290. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Basmi, toko kelompok tani harapan maju III karang anyar sebesar Rp. 28.500.000
291. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Samsul, toko kelompok tani harapan maju II karang anyar sebesar Rp. 28.500.000
292. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Harta Jaya, toko kelompok tani talang pering karang anyar sebesar Rp. 28.500.000
293. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Herimansyah, toko kelompok tani tunas harapan tanah pilih sebesar Rp. 28.500.000
294. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Zainal, toko kelompok tani budi karyo suka cinta sebesar Rp. 28.500.000
295. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Ahmadudin, toko kelompok tani danau alai mingkik sebesar Rp. 28.500.000
296. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Herman sawiran, toko kelompok tani harapan tanah pilih sebesar Rp. 28.500.000
297. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Hardianto, toko kelompok tani bersatu benna keling sebesar Rp. 28.500.000
298. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Indarman, toko kelompok tani sepakat jaya mingkik sebesar Rp. 28.500.000
299. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Adriansyah, toko kelompok tani benna keling sebesar Rp. 28.500.000
300. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Firdaus, toko kelompok tani cinta damai benna keling sebesar Rp. 28.500.000

Halaman 75 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Maludin, toko kelompok tani sehepat sehejadi tanjung menang sebesar Rp. 28.500.000
302. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Saharudin, toko kelompok tani seganti setungguan tanjung menang sebesar Rp. 28.500.000
303. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Ruslianto, toko kelompok tani harapan jaya I tanjung menang sebesar Rp. 28.500.000
304. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Bastari, toko kelompok tani mekar jaya tanjung menang sebesar Rp. 28.500.000
305. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Jonson, toko kelompok tani kuda terbang tebat benawa sebesar Rp. 28.500.000
306. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Arsan samit, toko kelompok tani harapan jaya tanjung menang sebesar Rp. 28.500.000
307. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Samsi, toko kelompok tani karya bersama II tebing tinggi sebesar Rp. 28.500.000
308. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Ahmad Nafis, toko kelompok tani karya bersama I tebing tinggi sebesar Rp. 28.500.000
309. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Alison Junaidi, toko kelompok tani tani maju muara simdang sebesar Rp. 28.500.000
310. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Imanudin, toko kelompok tani tunas harapan muara simdang sebesar Rp. 28.500.000
311. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Sadarudin, toko kelompok tani Sehase I tebat lereh sebesar Rp. 28.500.000
312. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Mokogimta, toko kelompok tani Sinar Tani IV Muara Simdang sebesar Rp. 28.500.000
313. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Surasa Putra, toko kelompok tani senjata sakti lebuhan bandar sebesar Rp. 28.500.000
314. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Taurik, toko kelompok tani palak tanah Desa meringang sebesar Rp. 28.500.000
315. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Arimin, toko kelompok tani tunas harapan II tebat gunung sebesar Rp. 28.500.000
316. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Heri Kusnadi, toko kelompok tani harapan baru tebat gunung sebesar Rp. 28.500.000
317. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Pendrik, toko kelompok tani tunas harapan I tebat gunung sebesar Rp. 28.500.000

Halaman 76 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

318. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Iskandar, toko kelompok tani harapan jaya mingkik sebesar Rp. 28.500.000
319. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Aminudin, toko kelompok tani pasmah raya mingkik sebesar Rp. 28.500.000
320. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Iriyanto, toko kelompok tani cinta damai II benua keling sebesar Rp. 28.500.000
321. Rekapitulasi RDKK Pupuk bersubsidi tingkat kecamatan se Pagar Alam tahun 2010, 2011.
322. Rencana Definitive Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi tahun 2010, 2011.
323. Berita acara serah terima barang pupuk bersubsidi dari UD. Ayek Lematang Makmur kepada para pengecer tahun 2010-2012.
324. Laporan Penyaluran Bulanan pupuk bersubsidi Distributor UD. Ayek Lematang Makmur bulan Oktober 2011-2012
325. Dokumen izin usaha
326. Laporan Posisi Stok Pupuk Bersubsidi di Tingkat Kios Resmi di Kota Pagar alam
327. Rekapitulasi Penyaluran pupuk bersubsidi kepada kios
328. Surat Perjanjian Jual beli Pupuk Bersubsidi antara Distributor dengan para Pengecer
329. Surat Penunjukan Pengecer pupuk Bersubsidi dari Distributor kepada Pengecer
330. Faktur Penjualan pupuk bersubsidi kepada pengecer dan surat jalan pengangkutan pupuk;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
331. 1 (satu) unit CPU warna hitam merek LG core duo yang berisikan data data yang berkaitan dengan laporan bulan UD. Ayek Lematang Makmur.
Dirampas untuk dimusnakan
7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan permohonan Banding dihadapan Panitera sekretaris Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Palembang tanggal. 19 Februari 2016

Halaman 77 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana akta permintaan banding Nomor : 01/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg dan atas permintaan permintaan banding tersebut Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam tanggal 24 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan permohonan Banding dihadapan Panitera sekretaris Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Palembang tanggal. 22 Februari 2016 sebagaimana akta permintaan banding Nomor : 01/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg dan atas permintaan permintaan banding tersebut Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 8 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 8 Maret 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dengan disertai penyerahan salinannya kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam pada tanggal 10 Maret 2016 sebagaimana termuat dalam Relas Penyerahan Memori Banding Nomor: 01/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Plg;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 16 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 Maret 2016 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan disertai penyerahan salinannya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2016 sebagaimana termuat dalam Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 01/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Plg;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara, masing – masing untuk Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Februari 2016 dan untuk Penasihat Hukum Terdakwa pada Tanggal 29 Februari 2016;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 53/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg tanggal 15 Februari 2016 yang dimintakan banding, oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada

Halaman 78 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Februari 2016 sedangkan, oleh Penuntut Umum pada tanggal 22 Februari 2016, maka permintaan banding tersebut diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 berakhir yakni setelah tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan, oleh karena itu permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwaan Penuntut Umum tersebut bandingnya belum terlambat diajukan ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hkum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa :

1. **KEBERATAN PERTAMA**

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam pertimbangan hukumnya halaman 156,157, dan 158 tentang unsur secara melawan hukum yang menyatakan “...**dan tindakan Terdakwa juga telah bertentangan dengan Peraturan Perdagangan R.I Nomor:17/M-DAG/PER/6/2011 tanggal 15 Juli 2011**”, karena sejak tanggal 1 April 2013 Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sector pertanian **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**, berdasarkan **Pasal 34 Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013**. Oleh karena itu, unsur secara melawan hukum tidak terbukti.

2. **KEBERATAN KEDUA**

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam pertimbangan hukumnya halaman 158 dan 159 tentang unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang menyatakan “...**atas kasus dugaan penyimpanan dalm penyaluran pupuk bersubsidi non-urea..**” karena untuk membuktikan adanya dugaan/indikasi penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi non-urea sebagaimana diatur dalam BAB IV Pasal 25 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013

Halaman 79 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pengawasan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan klarifikasi terhadap adanya indikasi penyimpangan dilakukan oleh :

- a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atau pejabat yang ditunjuk.
- b. Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.
- c. Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat.
- d. Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan atau pejabat yang ditunjuk.
- e. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi/Kabupaten/Kota.

Sampai dengan perkara ini diputus tidak ada bukti yang menunjukkan adanya indikasi penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi, sehingga tidak merugikan keuangan Negara. Oleh karena itu, tidak memperkaya diri Terdakwa, orang lain, atau suatu korporasi, mengakibatkan unsur ini tidaklah terbukti.

3. **KEBERATAN KETIGA**

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam pertimbangan hukumnya halaman 160,161, dan 162 tentang unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang menyatakan “ **Unsur ini telah terbukti**” karena Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, sementara berdasarkan Peraturan Menteri perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Pasal 17 Ayat (4) yang menyatakan “Dalam hal pengecer yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya, distributor dapat melakukan penyaluran pupuk bersubsidi secara langsung untuk jangka waktu tertentu kepada petani dan/atau kelompok tani berdasarkan RDKK dengan harga tidak melampaui HET, setelah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kabupaten /Kota setempat yang membidangi pertanian”, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding (UD AYEK LEMATANG MAKMUR) tidak merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.

4. **KEBERATAN KEEMPAT**

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana

Halaman 80 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya dalam pertimbangan hukumnya halaman 162,163, dan 164 tentang melakukan beberap perbuatan atau perbuatan berlanjut (Vortgezette Handling) harus memenuhi tiga syarat, yakni :

- a. Adanya satu niat
- b. Perbuatan sejenis
- c. Waktunya

Bahwa menurut ajaran perbuatan berlanjut di atas maka adanya satu niat ini tidaklah terbukti, karena niat dari Terdakwa/Pembanding selaku Direktur UD AYEK LEMATANG MAKMUR selaku distributor adalah membantu produsen (PT. Petrokimia Gresik) menyalurkan pupuk bersubsidi kepada pengecer/kelompok tani atau petani yang membutuhkannya di wilayah tanggung jawabnya berdasarkan prinsip enam tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.

5. **KEBERATAN KELIMA**

Bahwa peraturan yang mengatur tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sector pertanian adalah Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 dan apabila terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri ini maka akan dikenakan sanksi administratif berupa :

- Peringatan tertulis
- Peringatan tertulis terakhir
- Membekukan atau memberhentikan penunjukkan distributor
- Membekukan atau mencabut SIUP.

Bahwa dalam kenyataannya, Terdakwa/Pembanding (UD AYEK LEMATANG MAKMUR) selaku distributor tidak pernah diberi sanksi administrative berupa Peringatan tertulis apalagi sampai di bekukan atau dicabut SIUP nya oleh produsen (PT.Petrokimia Gresik) atau Walikota Pagaralam. Artinya, apa yang Terdakwa/Pembanding (UD AYEK LEMATANG MAKMUR) jalankan selama ini sesuai dengan ketentuan, ketentuan tentang sanksi ini sebagaimana diatur dalam BAB V Pasal 28 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013.

Berdasarkan uraian / keberatan yang kami sampaikan diatas, maka kami mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palembang melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan dengan amar :

Halaman 81 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan Banding Pemanding.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 53/PID.SUS.TPK/2015/PN.PLGH tanggal 15 Februari 2016 yang dimohonkan Banding.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa RUSPANDI RAMLI BIN RAMLI tidak terbukti secara sah menurut hukum telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Membebaskan RUSPANDI RAMLI BIN RAMLI dari segala dakwaan.
3. Memulihkan harkat dan martabat serta nama baik Terdakwa kepada kemampuan dan kedudukan seperti semula.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebahai berikut :

1. Keberatan Pertama

Bahwa Pertimbangan hukum pengadilan negeri kelas I.A telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam pertimbangan hukumnya halaman 156, 157, dan 158 tentang unsur melawan hukum yang menyatakan tindak terdakwa bertentangan dengan peraturan menteri perdagangan RI Nomor :17/ M-DAG/per/6/ 2011 tanggal 15 Juli 2011”, karena sejak tanggal 1 April 2011 Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sector pertanian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan pasal 34 Peraturan Menteri

Halaman 82 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan R.I Nomor : 15/M-DAG/PER/2013 oleh karena itu, unsur secara melawan hukum tidak terbukti.

TANGGAPAN PENUNTUT UMUM ATAS KEBERATAN PENASEHAT HUKUM

Bahwa tanggapan Jaksa Penuntut Umum didalam **Kontra Memori Banding** ini **menolak atas segala keberatan Penasehat Hukum terdakwa** dan Penuntut Umum sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pengadilan negeri kelas I.A dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum sesuai sebagaimana mestinya dalam pertimbangan hukumnya halaman 156, 157, dan 158 tentang unsur melawan hukum yang menyatakan tindak terdakwa bertentangan dengan peraturan menteri perdagangan RI Nomor :17/ M-DAG/per/6/ 2011 tanggal 15 Juli 2011”.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah secara jelas menguraikan dalam Surat Dakwaan dan telah membuktikan didalam Surat Tuntutan terhadap perbuatan terdakwa RUSPANDI RAMBLI BIN RAMLI selaku Direktur UD AYEK LEMATANG Makmur telah melakukan tindak pidana korupsi Penyimpangan kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi Non Urea oleh Distributor UD Ayek Lematang Makmur di Pagar Alam pada periode Januari sampai dengan Desember 2012 dan Januari sampai dengan Juli 2013. Adapun menurut Penuntut Umum perbuatan Korupsi terdakwa dalam kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi Non Urea di Pagar Alam untuk periode Januari 2012 sampai dengan Maret 2013 diterapkan peraturan menteri perdagangan RI Nomor :17/ M-DAG/per/6/ 2011 tanggal 15 Juli 2011 sedang perbuatan korupsi terdakwa untuk Periode April 2013 sampai dengan Juli 2013 diterapkan Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor : 15/M-DAG/PER/2013 tanggal 1 April 2013.

Bahwa dasar Pertimbangan Hukum penerapan peraturan menteri perdagangan RI Nomor :17/ M-DAG/per/6/ 2011 tanggal 15 Juli 2011 dan Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor : 15/M-DAG/PER/2013 tanggal 1 April 2013 oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum **adalah fakta- fakta persidangan dari Keterangan Ahli dari BPKP Perwakilan Sumatera Selatan yaitu ADI WIBOWO, AK (Putusan halaman 100-101) dan keterangan Ahli Ir. LANCAS SILABAN dari Departemen Pertanian Republik Indonesia (Halaman 108 dan 109), selainan dipertimbangkan keterangan RAHNO**

Halaman 83 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHLESI, SE . MS.i (Kabid Perdagangan Dina Perindagkop Kota Pagar Alam) pada halaman 83-85 dan keterangan Jumaldi Jani , SP. M.M Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kota Pagar Alam pada Halaman 85 – 87.

Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli dari BPKP Perwakilan Sumatera Selatan yaitu ADI WIBOWO, AK (Putusan halaman 100-101) dan keterangan Ahli Ir. LANCAS SILABAN dari Departemen Pertanian Republik Indonesia adalah sebagai berikut; Terhadap perbuatan Korupsi terdakwa dalam kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi Non Urea di Pagar Alam untuk periode Januari 2012 sampai dengan Maret 2013 diterapkan Pasal 10 Ayat (1), Ayat (2) huruf a, b, c, d, Ayat (3) dan Ayat (6) Peraturan menteri perdagangan RI Nomor :17/ M-DAG/per/6/ 2011 tanggal 15 Juli 2011 sedang perbuatan korupsi terdakwa untuk Periode April 2013 sampai dengan Juli 2013 diterapkan Pasal 17 Ayat (1), (2) huruf a,b,c, Ayat 3, (4) dan 18 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor : 15/M-DAG/PER/2013 tanggal 1 April 2013.

Dengan melihat fakta-fakta persidangan tersebut diatas dengan demikian unsur “Melawan Hukum” telah terpenuhi, dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum

2. KEBERATAN KEDUA

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tldak sebagaimana mestinya dalam pertimbangan hukumnya 158 dan 159 tentang unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang menyatakan ' atas kasus dugaan penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi non-urea.." karena untuk membuktikan adanya dugaan / indikasi penyimpangan dalam BAB IV Pasal 25 Peraturan Menteri Perdagangan R.I nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengawasan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan klarifikasi terhadap adanya indikasi penyimpangan dilakukan oleh :

- Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri atau pejabat yang menunjuk.
- Direktur Jendral Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

Halaman 84 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



- c. Tim Pengawas upak Bersubsidi Tingkat Pusat.
- d. kepala Dinas Provinsi / Kabupaten / kota yang membidangi perdagangan atau pejabat yang ditunjuk.
- e. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi / Kabupaten / Kota.

Sampai dengan perkara ini diputus tidak ada bukti yang menunjukkan adanya indikasi penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi, sehingga tidak merugikan keuangan Negara. Oleh karena itu, tidak memperkaya diri terdakwa orang lain, atau suatu korporasi, mengakibatkan unsur ini tidaklah terbukti.

TANGGAPAN PENUNTUT UMUM ATAS KEBERATAN PENASEHAT HUKUM

Bahwa tanggapan Jaksa Penuntut Umum didalam **Kontra Memori Banding** ini **menolak atas segala keberatan Penasehat Hukum terdakwa** yang menyatakan perkara ini diputus tidak ada bukti yang menunjukkan adanya indikasi penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi, sehingga tidak merugikan keuangan Negara karena Penasehat Hukum tidak mengerti fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan , selain itu berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pertimbangan Hukum Majelis Hakim menunjukan perkara ini diputus berdasarkan Alat bukti berupa keterangan saksi para pengecer , Ahli yaitu Adi Wibowo AK (BPKP Perwakilan Provinsi Sumsel dan Ir. Lancas Silaban, MS.i (Departemen Pertanian RI), adanya surat serta petunjuk yang menggambarkan adanya indikasi penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi Non Urea yang dilakukan Terdakwa untuk Periode tahun 2012 dan 2013 di Kota PagarAlam sebagaimana diatur **dalam Pasal 184 KUHP**, dan **perbuatan terdakwa merugikan keuangan Negara** , sehingga Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Pertimbangan hukum pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan negeri kelas I.A Palembang telah tepat menerapkan hukum atau menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam pertimbangan hukumnya halaman 158, dan 159 tentang unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat adanya **Niat Jahat (Mens Rea)** Terdakwa dengan **tidak mendistribusikan seluruh kuota Pupuk** Bersubsidi jenis ZA, SP-36, NPK, dan Petroganik yang telah diterima dari PT.Petrokimia

Halaman 85 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik kepada **para Pengecer yang ditunjuk**, serta Terdakwa tidak pernah berkordinasi dan tidak pernah melaporkan penyaluran pupuk bersubsidi kepada Dinas Perindagkop Kota Pagar Alam (keterangan Saksi Rahno Pahlesi, SE MS.i halaman 83-85) dan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kota Pagar Alam (saksi Jumaldi Jahni, SP. M.M halaman 85-87) .

Adapun Fakta –fakta yang muncul dipersidangan yang menjdi dasar pertimbangan hukum yaitu sebagai berikut :

- **Bahwa** selama periode Januari sampai dengan Desember 2012 Terdakwa tidak mendistribusikan seluruh Pupuk Bersubsidi yang telah diterima dari PT.Petrokimia Gresik kepada para Pengecer yang telah ditunjuk, melainkan **Terdakwa hanya mendistribusikan sebagian kecil saja, bahkan untuk pengecer Toko Amanto dan Kios Ari Terdakwa sama sekali tidak mendistribusikan Pupuk Bersubsidi kepada kedua pengecer tersebut,** karena Terdakwa telah mengetahui bahwa **Toko Amanto sejak Tahun 2010 tidak lagi menjadi pengecer Pupuk Bersubsidi, sedangkan Kios Ari bidang usahanya sama sekali tidak terkait dengan jual-beli pupuk melainkan bergerak dalam bidang usaha jual-beli Minyak Tanah, Gas Elpiji, Oli dan Onderdil Kendaraan Bermotor namun oleh Terdakwa tetap dimasukkan sebagai pengecer Pupuk Bersubsidi dengan tujuan agar Terdakwa mendapat kuota Pupuk Bersubsidi.**
- Bahwa perbuatan **terdakwa yang tidak mendistribusikan seluruh kuota Pupuk** Bersubsidi jenis ZA, SP-36, NPK, dan Petroganik yang telah diterima dari PT.Petrokimia Gresik kepada **para Pengecer yang ditunjuk menyebabkan terjadinya selisih tonase** antara Jumlah pupuk yang diterima oleh Terdakwa dari PT.Petrokimia Gresik dan yang secara nyata telah didistribusikan oleh Terdakwa dan diterima oleh para pengecer dengan perincian sebagai berikut :

Tahun 2012 Periode Januari s/d Desember	ZA	SP-36	NPK	Petroganik
---	----	-------	-----	------------

Halaman 86 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Diterima oleh UD.Ayek Lematang Makmur sesuai DO	310	492	976	387
Diterima oleh para Pengecer wilayah Tanggung Jawab Kota Pagaralam	76	187,4	233	48
Jumlah selisih (Ton)	234	304,6	743	339

- Bahwa Pupuk Bersubsidi Jenis **ZA sebanyak 234 Ton, SP-36 sebanyak 304,6 Ton, NPK sebanyak 743 Ton, dan Petroganik sebanyak 339 Ton** yang tidak di distribusikan kepada para pengecer yang ditunjuk, melainkan Terdakwa jual langsung kepada Pembeli yang bukan merupakan Kelompok Tani (non RDKK);
- Bahwa untuk menutupi perbuatan Terdakwa yang telah menjual Pupuk Bersubsidi kepada Pembeli yang bukan merupakan Kelompok Tani (non RDKK) tersebut maka Terdakwa telah membuat dokumen berupa Berita Acara Serah Terima Barang, Faktur Penjualan, Laporan penyaluran bulanan Bulanan distributor UD.Ayek Lematang Makmur bulan Januari s/d Desember 2012 yang isinya tidak benar, dengan tujuan agar Terdakwa seolah-olah telah menyalurkan seluruh Pupuk Bersubsidi kepada para pengecer yang ditunjuk.
- Bahwa selama kurun waktu bulan Januari s/d Juli Tahun 2013 Terdakwa tidak mendistribusikan seluruh Pupuk Bersubsidi yang telah diterima dari PT.Petrokimia Gresik kepada para Pengecer yang telah ditunjuk, melainkan Terdakwa hanya mendistribusikan sebagian kecil saja, bahkan untuk pengecer Toko Amanto, Toko Tani Makmur milik Ismail Bin Burhanan Makruf, dan Toko Tani Bersama milik Redy Cahyadi maka Terdakwa sama sekali tidak mendistribusikan Pupuk Bersubsidi kepada para pengecer tersebut, karena Terdakwa telah mengetahui bahwa Toko Amanto sejak Tahun 2010 tidak lagi menjadi pengecer Pupuk Bersubsidi sedangkan untuk Pengecer Redy Cahyadi Toko Tani Bersama dan Ismail Bin Burhanan



Makruf selaku pemilik Toko Tani Makmur tidak ada mengajukan penebusan pupuk bersubsidi, namun oleh Terdakwa tetap dimasukkan penebusan pupuk atas nama ketiga pengecer Pupuk Bersubsidi tersebut kepada PT.Petrokimia Gresik dengan tujuan agar Terdakwa mendapat kuota Pupuk Bersubsidi.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak mendistribusikan seluruh kuota Pupuk Bersubsidi jenis ZA, SP-36, NPK, dan Petroganik yang telah **diterima Selama Periode Januari s/d Juli 2013 dari PT.Petrokimia Gresik** kepada para Pengecer di Kota Pagar Alam yang ditunjuk menyebabkan terjadinya selisih tonase antara Jumlah pupuk yang diterima oleh Terdakwa dari PT.Petrokimia Gresik dan yang secara nyata telah didistribusikan oleh Terdakwa dan diterima oleh para pengecer dengan perincian sebagai berikut :

Tahun 2013	ZA	SP-36	NPK	Petroganik
Diterima oleh CV.Ayek Lematang Makmur sesuai DO	88	152	440	80
Diterima oleh para Pengecer wilayah Tanggung Jawab Kota Pagaralam	68	133	438	40
Jumlah selisih (Ton)	20	19	2	40

- Bahwa Pupuk Bersubsidi Jenis **ZA sebanyak 20 Ton, SP-36 sebanyak 19 Ton, NPK sebanyak 2 Ton, dan Petroganik sebanyak 40 Ton** yang tidak didistribusikan kepada para pengecer yang ditunjuk, Terdakwa jual langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pembeli yang bukan merupakan Kelompok Tani (non RDKK) dan dijual langsung pada pengecer Non SPJB;

- Bahwa untuk menutupi perbuatan Terdakwa yang telah menjual Pupuk Bersubsidi kepada Pembeli yang bukan merupakan Kelompok Tani (non RDKK) dalam kurun waktu sejak Januari 2012 s/d bulan Juli 2013 tersebut maka Terdakwa telah membuat dokumen berupa Surat Perjanjian Jual Beli 002/GCS.02/01/2012 antara terdakwa dengan Amanto selaku pemilik Toko Amanato, Berita Acara Serah Terima Barang, Surat Pengantar Barang, Faktur Penjualan, Laporan penyaluran bulanan Bulanan distributor UD.Ayek Lematang Makmur bulan Januari s/d Desember 2012, bulan Januari 2013 s/d Juli 2013 **yang isinya tidak benar**, dengan tujuan agar seolah-olah Terdakwa telah menyalurkan seluruh Pupuk Bersubsidi kepada para pengecer yang ditunjuk.
- **Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak mendistribusikan seluruh kuota Pupuk Bersubsidi jenis ZA, SP-36, NPK, dan Petroganik yang telah diterima dari PT.Petrokimia Gresik kepada para Pengecer yang berSPJB yang ditunjuk menyebabkan terjadinya selisih tonase antara Jumlah pupuk yang diterima oleh Terdakwa dari PT.Petrokimia Gresik dimana selisih tonase pupuk bersubsidi tersebut memperkaya terdakwa atau korporasi secara melawan hukum.**
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sebesar lebih kurang **Rp.4.779.927.213,70 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga belas rupiah tujuh puluh sen)** atau setidaknya sekitar jumlah itu, sebagaimana hasil audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Penyimpangan Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Distributor UD.AYEK LEMATANG MAKMUR di Pagar Alam Tahun 2012 dan 2013 Nomor : SR-45/PW07/5/2014 tanggal 06 Maret 2015 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
- **Bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut diatas Dengan demikian unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi, dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

3. **KEBERATAN KETIGA**

Halaman 89 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam pertimbangan hukumnya halaman 160,161, dan 162 tentang unsur dapat ,merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara yang menyatakan " Unsur ini telah terbukti" karena Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, sementara berdasarkan Peraturan menteri Perdagangan R.I Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2011 Pasal 17 Ayat (4) Yang menyatakan " Dalam hal pengecer yang bersangkutan tidak dapat melakukan penyaluran pupuk bersubsidi secara langsung untuk jangka waktu tertentu kepada petani dan / atau kelompok tani berdasarkan RDKK dengan harga tidak melampaui HET, setelah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kabupaten / Kota setempat yang membidangi pertanian" sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa/ Pembanding (UD Ayek Lematang Makmur) tidak merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

TANGGAPAN JAKSA PENUNTUT UMUM

- Bahwa tanggapan Jaksa Penuntut Umum didalam **Kontra Memori Banding** ini **menolak atas segala Dalil-Dalil keberatan Penasehat Hukum terdakwa** dan Penuntut Umum sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang telah tepat menerapkan hukum atau menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam pertimbangan hukumnya halaman 160,161, dan 162 tentang unsur dapat ,merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara karena **Jaksa Penuntut Umum telah melihat adanya Niat Jahat (Mens Rea)** Terdakwa dengan **tidak mendistribusikan seluruh kuota Pupuk Bersubsidi jenis ZA, SP-36, NPK, dan Petroganik yang telah diterima dari PT.Petrokimia Gresik kepada para Pengecer yang ditunjuk**, dan untuk menutupi perbuatan Terdakwa yang telah menjual Pupuk Bersubsidi kepada Pembeli yang bukan merupakan Kelompok Tani (non RDKK) tersebut **maka Terdakwa telah membuat dokumen berupa Berita Acara Serah Terima Barang, Faktur Penjualan, Laporan penyaluran bulanan Bulanan distributor UD.Ayek Lematang Makmur bulan Januari s/d Desember 2012 yang isinya tidak benar, dengan tujuan agar Terdakwa seolah-olah telah menyalurkan seluruh Pupuk Bersubsidi kepada para pengecer yang ditunjuk.**

Halaman 90 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Bahwa Terdakwa tidak pernah berkordinasi dan tidak pernah melaporkan penyaluran pupuk bersubsidi kepada Dinas Perindagkop Kota Pagar Alam (keterangan Saksi Rahno Pahlesi, SE MS.i) dan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kota Pagar Alam (saksi Jumaldi Jahni, SP. M.M) sehingga Tidak mengetahui adanya Laporan pengecer yang bersangkutan tidak dapat melakukan penyaluran pupuk bersubsidi secara langsung untuk jangka waktu tertentu kepada petani dan / atau kelompok tani berdasarkan RDKK dengan harga tidak melampaui HET.

Adapun Fakta –fakta yang muncul dipersidangan yang menjadi dasar pertimbangan hukum yaitu sebagai berikut :

- **Bahwa** selama periode Januari sampai dengan Desember 2012 Terdakwa tidak mendistribusikan seluruh Pupuk Bersubsidi yang telah diterima dari PT.Petrokimia Gresik kepada para Pengecer yang telah ditunjuk, melainkan Terdakwa hanya mendistribusikan sebagian kecil saja, bahkan untuk pengecer Toko Amanto dan Kios Ari Terdakwa sama sekali tidak mendistribusikan Pupuk Bersubsidi kepada kedua pengecer tersebut, karena Terdakwa telah mengetahui bahwa Toko Amanto sejak Tahun 2010 tidak lagi menjadi pengecer Pupuk Bersubsidi, sedangkan Kios Ari bidang usahanya sama sekali tidak terkait dengan jual-beli pupuk melainkan bergerak dalam bidang usaha jual-beli Minyak Tanah, Gas Elpiji, Oli dan Onderdil Kendaraan Bermotor namun oleh Terdakwa tetap dimasukkan sebagai pengecer Pupuk Bersubsidi dengan tujuan agar Terdakwa mendapat kuota Pupuk Bersubsidi.
- Bahwa perbuatan **terdakwa yang tidak mendistribusikan seluruh kuota Pupuk Bersubsidi** jenis ZA, SP-36, NPK, dan Petroganik yang telah diterima dari PT.Petrokimia Gresik kepada **para Pengecer yang ditunjuk menyebabkan terjadinya selisih tonase** antara Jumlah pupuk yang diterima oleh Terdakwa dari PT.Petrokimia Gresik dan yang secara nyata telah didistribusikan oleh Terdakwa dan diterima oleh para pengecer dengan perincian sebagai berikut :

Tahun 2012 Periode Januari	ZA	SP-36	NPK	Petroganik
-------------------------------	----	-------	-----	------------



s/d Desember				
Diterima oleh UD.Ayek Lematang Makmur sesuai DO	310	492	976	387
Diterima oleh para Pengecer wilayah Tanggung Jawab Kota Pagaram	76	187,4	233	48
Jumlah selisih (Ton)	234	304,6	743	339

- Bahwa Pupuk Bersubsidi Jenis ZA sebanyak 234 Ton, SP-36 sebanyak 304,6 Ton, NPK sebanyak 743 Ton, dan Petroganik sebanyak 339 Ton yang tidak di distribusikan kepada para pengecer yang ditunjuk, melainkan Terdakwa jual langsung kepada Pembeli yang bukan merupakan Kelompok Tani (non RDKK);
- Bahwa untuk menutupi perbuatan Terdakwa yang telah menjual Pupuk Bersubsidi kepada Pembeli yang bukan merupakan Kelompok Tani (non RDKK) tersebut maka Terdakwa telah membuat dokumen berupa Berita Acara Serah Terima Barang, Faktur Penjualan, Laporan penyaluran bulanan Bulanan distributor UD.Ayek Lematang Makmur bulan Januari s/d Desember 2012 yang isinya tidak benar, dengan tujuan agar Terdakwa seolah-olah telah menyalurkan seluruh Pupuk Bersubsidi kepada para pengecer yang ditunjuk.
- Bahwa selama kurun waktu bulan Januari s/d Juli Tahun 2013 Terdakwa tidak mendistribusikan seluruh Pupuk Bersubsidi yang telah diterima dari PT.Petrokimia Gresik kepada para Pengecer yang telah ditunjuk, melainkan Terdakwa hanya mendistribusikan sebagian kecil saja, bahkan untuk pengecer Toko Amanto, Toko Tani Makmur milik Ismail Bin Burhanan Makruf, dan Toko Tani Bersama milik Redy Cahyadi maka Terdakwa sama sekali tidak mendistribusikan Pupuk Bersubsidi kepada para pengecer tersebut, karena Terdakwa telah mengetahui bahwa Toko Amanto sejak Tahun 2010 tidak lagi menjadi pengecer Pupuk Bersubsidi sedangkan



untuk Pengecer Redy Cahyadi Toko Tani Bersama dan Ismail Bin Burhanan Makruf selaku pemilik Toko Tani Makmur tidak ada mengajukan penebusan pupuk bersubsidi, namun oleh Terdakwa tetap dimasukkan penebusan pupuk atas nama ketiga pengecer Pupuk Bersubsidi tersebut kepada PT.Petrokimia Gresik dengan tujuan agar Terdakwa mendapat kuota Pupuk Bersubsidi.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak mendistribusikan seluruh kuota Pupuk Bersubsidi jenis ZA, SP-36, NPK, dan Petroganik yang telah **diterima Selama Periode Januari s/d Juli 2013 dari PT.Petrokimia Gresik** kepada para Pengecer di Kota Pagar Alam yang ditunjuk menyebabkan terjadinya selisih tonase antara Jumlah pupuk yang diterima oleh Terdakwa dari PT.Petrokimia Gresik dan yang secara nyata telah didistribusikan oleh Terdakwa dan diterima oleh para pengecer dengan perincian sebagai berikut :

Tahun 2013	ZA	SP-36	NPK	Petroganik
Diterima oleh CV.Ayek Lematang Makmur sesuai DO	88	152	440	80
Diterima oleh para Pengecer wilayah Tanggung Jawab Kota Pagaralam	68	133	438	40
Jumlah selisih (Ton)	20	19	2	40

- Bahwa Pupuk Bersubsidi Jenis **ZA sebanyak 20 Ton, SP-36 sebanyak 19 Ton, NPK sebanyak 2 Ton, dan Petroganik sebanyak 40 Ton** yang tidak didistribusikan kepada para pengecer yang ditunjuk, Terdakwa jual langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pembeli yang bukan merupakan Kelompok Tani (non RDKK) dan dijual langsung pada pengecer Non SPJB;

- Bahwa untuk menutupi perbuatan Terdakwa yang telah menjual Pupuk Bersubsidi kepada Pembeli yang bukan merupakan Kelompok Tani (non RDKK) dalam kurun waktu sejak Januari 2012 s/d bulan Juli 2013 tersebut maka Terdakwa telah membuat dokumen berupa Surat Perjanjian Jual Beli 002/GCS.02/01/2012 antara terdakwa dengan Amanto selaku pemilik Toko Amanato, Berita Acara Serah Terima Barang, Surat Pengantar Barang, Faktur Penjualan, Laporan penyaluran bulanan Bulanan distributor UD.Ayek Lematang Makmur bulan Januari s/d Desember 2012, bulan Januari 2013 s/d Juli 2013 **yang isinya tidak benar**, dengan tujuan agar seolah-olah Terdakwa telah menyalurkan seluruh Pupuk Bersubsidi kepada para pengecer yang ditunjuk.
- **Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak mendistribusikan seluruh kuota Pupuk Bersubsidi jenis ZA, SP-36, NPK, dan Petroganik yang telah diterima dari PT.Petrokimia Gresik kepada para Pengecer yang berSPJB yang ditunjuk menyebabkan terjadinya selisih tonase antara Jumlah pupuk yang diterima oleh Terdakwa dari PT.Petrokimia Gresik dimana selisih tonase pupuk bersubsidi tersebut memperkaya terdakwa atau korporasi secara melawan hukum.**
- Bahwa berdasarkan hasil audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Penyimpangan Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Distributor UD.AYEK LEMATANG MAKMUR di Pagar Alam Tahun 2012 dan 2013 Nomor : SR-45/PW07/5/2014 tanggal 06 Maret 2015 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan maka perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sebesar lebih kurang **Rp.4.779.927.213,70 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga belas rupiah tujuh puluh sen)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, dalam dugaan tindak pidana korupsi Penyimpangan kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi Non Urea oleh Distributor UD Ayek Lematang Makmur di Pagar Alam Tahun 2012 dan 2013 tersebut, dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 94 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jumlah nilai subsidi atas pembelian pupuk bersubsidi (ZA, SP-36, NPK dan Petroganik) oleh UD Ayek Lematang Makmur dari PT Petrokimia Gresik(kuantitas berdasarkan *Delivery Order*):

- Tahun 2012 Rp6.309.965.434,44
- Tahun 2013 Rp2.533.075.960,40

Rp8.843.041.394,84

2. Jumlah nilai subsidi atas pupuk bersubsidi (ZA, SP-36, NPK dan Petroganik) yang telah diterima oleh para pengecer dari UD Ayek Lematang Makmur:

- Tahun 2012 Rp1.695.177.919,28
- Tahun 2013 Rp2.367.936.261,86

(Rp4.063.114.181,14)

3. Jumlah kerugian keuangan negara (1-2)

Rp4.779.927.213,70

Dengan demikian unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi, dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. **KEBERATAN KEEMPAT**

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kelas I. A Palembang telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam pertimbangan hukumnya halaman 162,163 dan 164 tentang melakukan beberapa perbuatan atau perbuatan berlanjut (Vortgezette Handling) harus memenuhi tiga syarat, yakni :

- a. Adanya satu niat
- b. Perbuatan sejenis
- c. Waktunya

Bahwa menurut ajaran perbuatan di atas maka adanya satu niat ini tidaklah terbukti, karena niat dari Terdakwa/Pembanding selaku Direktur UD AYEK

Halaman 95 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEMATANG MAKMUR selaku distributor adalah membantu produsen (PT. Petrokimia Gresik) menyalurkan pupuk bersubsidi kepada pengecer/kelompok tani atau petani yang membutuhkannya di wilayah tanggung jawabnya berdasarkan prinsip enam tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.

TANGGAPAN JAKSA PENUNTUT UMUM

- Bahwa tanggapan Jaksa Penuntut Umum didalam **Kontra Memori Banding** ini **menolak atas segala Dalil-Dalil keberatan Penasehat Hukum terdakwa** dan Penuntut Umum sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang telah tepat menerapkan hukum atau menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam pertimbangan hukumnya halaman 162,163, dan 164 tentang tentang melakukan beberapa perbuatan atau perbuatan berlanjut (Vortgezette Handeling) karena Jaksa Penuntut Umum telah melihat adanya **Niat Jahat (Mens Rea)** Terdakwa bahwa periode pada bulan Januari s/d Desember 2012 dan bulan Januari 2013 s/d Juli 2013 Terdakwa selaku Distributor Pupuk bersubsidi telah mengajukan permintaan kuota pupuk bersubsidi jenis ZA, SP-36, Phonska, Petroganik kepada PT.Petrokimia Gresik Tahun 2012 dan Tahun 2013 **tidak berdasarkan** Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dari Kelompok tani dan terdakwa **tidak mendistribusikan seluruh kuota Pupuk** Bersubsidi jenis ZA, SP-36, NPK, dan Petroganik yang telah diterima dari PT.Petrokimia Gresik kepada **para Pengecer yang ditunjuk**, dan **tidak mendistribusikan seluruh kuota Pupuk** Bersubsidi jenis ZA, SP-36, NPK, dan Petroganik yang telah diterima dari PT.Petrokimia Gresik kepada **para Pengecer yang ditunjuk**, dan untuk menutupi perbuatan Terdakwa yang telah menjual Pupuk Bersubsidi kepada Pembeli yang bukan merupakan Kelompok Tani (non RDKK) tersebut **maka Terdakwa telah membuat dokumen berupa Berita Acara Serah Terima Barang, Faktur Penjualan, Laporan penyaluran bulanan Bulanan distributor UD.Ayek Lematang Makmur bulan Januari s/d Desember 2012 yang isinya tidak benar, dengan tujuan agar Terdakwa seolah-olah telah menyalurkan seluruh Pupuk Bersubsidi kepada para pengecer yang ditunjuk.**

Halaman 96 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkordinasi dan tidak pernah melaporkan penyaluran pupuk bersubsidi kepada Dinas Perindagkop Kota Pagar Alam (keterangan Saksi Rahno Pahlesi, SE MS.i) dan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kota Pagar Alam (saksi Jumaldi Jahni, SP. M.M) sehingga Tidak mengetahui adanya Laporan pengecer yang bersangkutan tidak dapat melakukan penyaluran pupuk bersubsidi secara langsung untuk jangka waktu tertentu kepada petani dan / atau kelompok tani berdasarkan RDKK dengan harga tidak melampaui HET.
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum melihat niat Jahat dari Terdakwa/Pembanding selaku Direktur UD AYEK LEMATANG MAKMUR selaku distributor yang tidak membantu produsen (PT. Petrokimia Gresik) dan merusak Tata Niaga Penyaluran pupuk bersubsidi Karena menyalurkan pupuk bersubsidi kepada pengecer/kelompok tani Non RDKK di wilayah tanggung jawabnya Sehingga melanggar prinsip enam tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.

Dengan demikian unsur “Melakukan beberapa perbuatan, yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling” telah terpenuhi, dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

5. KEBERATAN KELIMA

Bahwa peraturan yang mengatur tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sector pertanian adalah Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 dan apabila terjadi penggaran terhadap Peraturan Menteri ini maka akan dikenakan saksi administratif berupa :

- Peringkat tertulis.
- Peringatan tertulis terakhir
- Membekukan atau memberhentikan penunjukkan distributor
- Membekukan atau mencabut SIUP.

Bahwa dalam kenyataan, Terdakwa/Pembanding (UD AYEK LEMATANG MAKMUR) selaku distributor tidak pernah diberi sanksi administrative berupa peringatan tertulis apalagi sampai di bekukan atau dicabut SIUP nya oleh

Halaman 97 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



produsen (PT.Petrokimia Gresik) atau Walikota Pagaralam. Artinya, apa yang Terdakwa/Pembanding (UD AYEK LEMATANG MAKMUR) jalankan selama ini sesuai dengan ketentuan, ketentuan tentang sanksi ini sebagaimana diatur dalam BAB V Pasal 28 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013.

TANGGAPAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Bahwa tanggapan Jaksa Penuntut Umum didalam **Kontra Memori Banding** ini **menolak atas segala Dalil-Dalil keberatan Penasehat Hukum terdakwa yang mengatakan** peraturan yang mengatur tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sector pertanian adalah Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 dan apabila terjadi penggaran terhadap Peraturan Menteri ini maka akan dikenakan sanksi administratif karena **Jaksa Penuntut Umum telah melihat adanya Niat Jahat (Mens Rea)** Terdakwa dengan **tidak mendistribusikan seluruh kuota Pupuk Bersubsidi jenis ZA, SP-36, NPK, dan Petroganik yang telah diterima dari PT.Petrokimia Gresik kepada para Pengecer yang ditunjuk**, dan untuk menutupi perbuatan Terdakwa yang telah menjual Pupuk Bersubsidi kepada Pembeli yang bukan merupakan Kelompok Tani (non RDKK) tersebut **maka Terdakwa telah membuat dokumen berupa Berita Acara Serah Terima Barang, Faktur Penjualan, Laporan penyaluran bulanan Bulanan distributor UD.Ayek Lematang Makmur bulan Januari s/d Desember 2012 yang isinya tidak benar, dengan tujuan agar Terdakwa seolah-olah telah menyalurkan seluruh Pupuk Bersubsidi kepada para pengecer yang ditunjuk adanya SPJB Fiktif atas nama Toko Ari dan Toko Amanto tersebut merupakan Tindak Pidana yang memenuhi unsur Melawan Hukum dan Bukan Pelanggaran Administrasi Sehingga Perbuatan Terdakwa RUSPANDI RAMLI BIN RAMLI harus dijatuhi Hukum Pidana yang setimpal dan bukan dijatuhi Hukuman Administrasi.**

Bahwa Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan terdakwa merupakan perbuatan Pidana dan bukan Pelanggaran Administrasi didukung **fakta- fakta persidangan dari Keterangan Ahli dari BPKP Perwakilan Sumatera Selatan yaitu ADI WIBOWO, AK (Putusan halaman 100-101)**



dan keterangan Ahli Ir. LANCAS SILABAN dari Departemen Pertanian Republik Indonesia (Halaman 108 dan 109) yang menyatakan :

- Bahwa benar pengaturan pelarangan penyaluran pupuk bersubsidi dari Distributor UD Ayek Lematang Makmur ke pengecer Non SPJB atau ke bukan pengecer Resmi diatur Dalam peraturan Menteri Perdagangan Nomor : **17/M-DAG/PER/6/ 2011 Tentang Pengadaan dan penyaluran Pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian** yaitu pasal 22 Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) yang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Bahwa tidak diperbolehkan terdakwa Ruspandi Ramli Bin Ramli selaku Direktur UD. Ayek Lematang yang merupakan Distributor untuk menjual langsung pupuk bersubsidi pada pengecer yang tidak resmi dan petani Non RDKK.
 - Bahwa tidak diperbolehkan terdakwa Ruspandi Ramli Bin Ramli selaku Direktur UD. Ayek Lematang yang merupakan Distributor membuat Surat Perjanjian Jual beli pupuk bersubsidi dengan Pengecer yang Fiktif
- Bahwa benar pengaturan pelarangan penyaluran pupuk bersubsidi dari Distributor UD Ayek Lematang Makmur ke pengecer Non SPJB atau ke bukan pengecer Resmi diatur **Dalam peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tanggal 1 April 2013 tentang Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, dalam pasal 17 dan 18** menyatakan:
 - a. Distributor bertanggungjawab atas kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggungjawabnya sesuai dengan prinsip enam tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.
 - b. Distributor bertanggungjawab atas penyampaian dan diterimanya pupuk bersubsidi oleh pengecer yang ditunjuknya pada saat pembelian sesuai dengan jumlah dan jenis serta nama dan alamat pengecer yang bersangkutan.
 - c. Distributor menyalurkan pupuk bersubsidi hanya kepada pengecer yang ditunjuk sesuai harga yang ditetapkan produsen.



- d. Dalam melakukan pembelian pupuk bersubsidi, distributor harus menyebutkan jumlah dan jenis pupuk, nama serta alamat, dan wilayah tanggung jawab pengecer yang ditunjuknya.
- e. Dalam hal pengecer tidak dapat melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya, distributor dapat melakukan penyaluran pupuk bersubsidi secara langsung untuk jangka waktu tertentu kepada petani/kelompok tani berdasarkan RDKK dengan harga tidak melampaui HET, setelah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi pertanian.
- f. Distributor dilarang melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi kepada pedagang atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai pengecer.

Bahwa dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa **RUSPANDI RAMLI BIN RAMLI secara setimpal oleh** Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Palembang **telah sesuai dengan satu tujuan Pidanaan, yang mana tujuan pidana tersebut harus memberikan rasa keadilan kepada masyarakat karena perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah yang giat-giatnya melakukan pemberantasan korupsi dan perbuatan terdakwa meresahkan petani karena menyalurkan pupuk bersubsidi tidak pada mekanisme yang ditentukan dan mengacau mekanisme penjualan pupuk bersubsidi.**

Maka berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas , kami Jaksa Penuntut Umum (Pembanding/Terbanding), kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang memutuskan :

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang No.53 /Pid .Sus.TPK/2015 /PN. PLG tanggal 15 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sama dengan nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum pada pokoknya juga sama dengan tuntutananya sehingga tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh majelis Hakim tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, karena sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri kelas 1 Palembang dalam putusannya No.53/Pid .Sus.TPK/2015 /PN.Plg tanggal 15 Pebruari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan tingkat pertama, alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang 15 Februari 2016 Nomor : 53/Pid.Sus –TPK/2015/PN.Plg serta Kontra Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas **sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama mengenai dakwaan yang terbukti** tersebut bahwa terdakwa **Ruspandi Ramli bin Ramli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan dilakukan secara berlanjut sebagaimana tersebut dalam **dakwaan Primair**, Penuntut Umum yakni pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) suatu tindak pidana yang dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merampas hak-hak rakyat sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta menghambat peningkatan kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara pada umumnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Distributor Pupuk Bersubsidi dimana pupuk yang bersubsidi tersebut dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani karena harganya lebih murah dari pada pupuk yang tidak bersubsidi dan ternyata terdakwa untuk mencari keuntungan dengan menjual pupuk bersubsidi tersebut seolah-olah pupuk yang tidak bersubsidi sehingga perbuatan terdakwa disamping merugikan para kelompok tani juga merugikan Pemerintah dimana Pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan para petani dengan menjual pupuk bersubsidi yang harganya jauh lebih murah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Pemerintah, oleh karena itu perlu dukungan dari semua pihak untuk ikut mengawasi peredaran pupuk bersubsidi dan juga upaya-upaya pencegahan agar

Halaman 101 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak timbul lagi perbuatan-perbuatan yang bersifat koruptif yang dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara dan juga sangat merugikan para kelompok petani ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Ruspandi Ramli bin Ramli dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan harapan serta rasa keadilan masyarakat (sosial justice) dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik dan membina serta membuat jera bagi Terdakwa, melainkan juga untuk mencegah masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka, putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal **15 Februari 2016 Nomor : 53/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg** harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman, untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka terdakwa harus tetap ditahan dan terdakwa dalam hal ini ditahan maka sudah sewajarnya tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dengan pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena di peradilan tingkat banding terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg tanggal 15 Februari 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 102 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan Biaya Perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp.5000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa** tanggal **12 April 2016** oleh kami **AGUS HARIYADI, SH., MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Hj. SITI FARIDA MT., SH.,MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palembang dan **CHAIRUDDIN IDRUS, SH., MH**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang **No.1/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG**, tanggal **14 Maret 2016** ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari **Senin** tanggal **18 April 2016** diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta **TAMBAH P. HUTABARAT, SH.,MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasehat hukum terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.T.D.

T.T.D.

1. **HJ. SITI FARIDA MT. SH.,MH.,**

AGUS HARIYADI.,SH.MH.

T.T.D.

2. **CHAIRUDDIN IDRUS, SH., MH**

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D.

TAMBAH P. HUTABARAT,SH. MH.

Halaman 103 dari 103 Putusan No.01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG